


**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PROBOLINGGO NOMOR 7 TAHUN 2019 DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
(Studi Kasus Kawasan Wisata Gunung Bromo)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Disusun Oleh :
HOLILUR ROHMAN
NIM : S20183032

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2022**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PROBOLINGGO NOMOR 7 TAHUN 2019 DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
(Studi Kasus Kawasan Wisata Gunung Bromo)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Disusun Oleh :

HOLILUR ROHMAN
S20183032

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing :



BASUKI KURNIAWAN M.H.
NIP. 19890206 201903 1 006

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PROBOLINGGO NOMOR 7 TAHUN 2019 DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
(Studi Kasus Kawasan Wisata Gunung Bromo)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu

Tanggal : 23 September 2022

TimPenguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah. S.Ag.M.Hum.
NIP. 19760210 200912 2 000


M. Aenur Rosvid M.H.
NIP. 19880512201903 1 004

Anggota:

1. Dr. Hj. Mahmudah, M.El

2. Basuki Kurniawan, M.H.

Menyetujui :

Dekan Fakultas Syari'ah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin. M.El.I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١٨)

Artinya : Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Q.S. An-Nahl:18).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2005)

PERSEMBAHAN

Karya tulis yang merupakan suatu tugas akhir guna memperoleh gelar S. H. telah usai kami kerjakan. Perihal tersebut tidak lain kami persembahkan kepada:

1. Ibu tercinta (Nur Hasanah),
2. Bapak (Habibullah Alm.) dan
3. Adik (Habibatul Kamilah).

Ibu telah melewati banyak perjuangan serta rasa sakit dengan menjadi sosok ibu sekaligus bapak untuk mendukung cita-cita saya. Namun kami berjanji tidak membiarkan segala rasa itu percuma. Kami juga sampaikan terima kasih serta memohon maaf teramat dalam terhadap segenap guru yang sudah menuntun sepanjang ini sampai kami sukses menyelesaikan tingkat pembelajaran starata satu ini. Serta kepada kalian saudara, sahabat serta orang lain yang sempat berdiskusi dengan saya sepanjang ini, saya sampaikan terima kasih, karena kalian mempunyai peran cukup besar dalam memberikan warna kehidupan, sampai saya bisa seperti sekarang ini.

Terakhir kami ucapkan mohon maaf tanpa tanda batas, untuk seluruh kekhilafan yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena pemberian maaf dari kalian yang jadi modal keselamatan kami didunia serta akhirat.

Jember, 25 Oktober 2022

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Holilur Rohman

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami ucapkan atas anugrah serta rahmat yang senantiasa Allah SWT berikan bagi kita bersama. Sholawat dan salam selalu kita curahkan terhadap beliau sang pembawa perubahan yaitu Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangannya kita dapat membedakan antara yang salah dan benar yakni agama Islam.

Usaha yang dibarengi proses yang telah kami lewati, membawa pada suatu kesuksesan sampai skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 7 TAHUN 2019 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (Studi Kasus Kawasan Wisata Gunung Bromo)”** dapat terselesaikan. Sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Ilmu Syariah Dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara penulis menyusun Skripsi ini yang akan diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Keberhasilan serta capaian dalam penyusunan skripsi ini tidak tanpa hambatan, namun kerja keras dan dukungan dari berbagai elemen sangat kami harapkan. Kamiucapkan terima kasih tanpa batas terhadap :

1. Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yakni, Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
2. Dekan Fakultas Syariah, yakni, Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M. Fill. I.
3. Dosen Pembimbing, yakni, Basuki Kurniawan M.H. yang telah ikhlas memberikan motivasi, bimbingan, serta evaluasi selama penyusunan skripsi ini.
4. Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yakni, Sholikul Hadi, S.H., M.H.
5. Dosen dan *Civitas Akademika* Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang telah membimbing kami sejak Semester satu hingga saat ini.
6. Staff Tata Usaha Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah memberikan kemudahan dalam bidang administrasi pada penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Penulis Refrensi yang telah kami kutip karyanya dalam penyusunan skripsi ini.

8. Bapak Nurahman selaku Kabid Pariwisata di Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaetn Probolinggo yang ikhlas membantu melengkapi data dalam skripsi ini.
9. Bapak Agung Siswoyo, S.Hut., M.P. staff pengelolaan di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang sudah membantu pencarian data pada skripsi ini.
10. Seluruh Masayikh Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin Kademangan Kota Probolinggo, yang telah mendidik jiwa kami sehingga menjadi sosok manusia seperti sekarang.
11. Guru-guru kami mulai dari SDN Jorongon 1 Probolinggo, MTsS Zainul Irsyad Probolinggo. SMAS Sunan Giri Kota Probolinggo yang telah membina kami sejak dari bawah dengan rasa sabar & ikhlas.
12. Saudara saudara kami di kelas HTN1 angkatan 2018, yang telah ikhlas membantu & menemani saya tanpa pamrih.
13. Tretan-tretan Ikatan Mahasiswa Bayuangga (IKMABAYA), terutama kepengurusan masa bakti 2020-2021, yang telah memberikan peluang untuk berproses.
14. Saudara-saudara Ikatan Mahasiswa Alumni Roudlotut Tholibin (IKMAR) Jember yang menjadi tempat pengabdian yang luar biasa juga telah memberi ruang kepada kami untuk selalu mengingat latar belakang kami.

Penyusunan skripsi ini belum bisa dikatakan sempurna, maka kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sebagai evaluasi untuk karya setelahnya. Terakhir, kami berharap skripsi ini memiliki faedah untuk kita semua Amin allahumma amin.

Jember, 25 Oktober 2022

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Holilur Rohman

ABSTRAK

Holilur Rohman,2022:Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Studi Kasus Kawasan Wisata Gunung Bromo).

Kata Kunci:Implementasi, Perda Kabupaten Probolinggo, Pajak Retribusi

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Probolinggo. Padapasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 menyatakan bahwa retribusi tiket masuk kawasan objek wisata Gunung Bromo Rp. 10.000 untuk warga lokal dan Rp. 20.000 untuk wargaasing. Namun yang terjadi dilapangan tidak demikian, pada pintu masuk Cemoro Lawang terdapat penarikan retribusi tiket masuk ganda ketika memasuki TNBTS.

Fokus penelitian dalam skripsi ini 1) Mengapa terjadi penarikan retribusi tiket masuk ganda pada TNBTS gerbang Cemoro Lawang Probolinggo? 2) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 7 Tahun 2019 terhadap retribusi tiket masuk obyek wisata Gunung Bromo? Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui alasan adanya penarikan retribusi tiket masuk ganda di lokasi TNBTS pintu Cemoro Lawang Probolinggo. 2) Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 pada objek wisata Gunung Bromo.

Penelitian ini berjenis yuridis empiris serta menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti menggambarkan saat melakukan penelitian. Peneliti berupaya menyeluruh terkait substansi regulasi penarikan retribusi tiket masuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang menjadi fokus penelitian. Ada beberapa lokasi untuk penelitian salah satunya adalah Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Terkait pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa cara salah satunya wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menganalisis data memakai reduksi data, penyajian data, serta kesimpulan.

Hasil penelitian ini 1) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Retrebusi Jasa Usaha Kabupaten Probolinggo pasal 1 menyebutkan reribusi tiket masuk Wisata Gunung Bromo menerapkan pembayaran tiket masuk. Penarikan retribusi tiket tersebut untuk wisatawan yang berkunjung ke Kawasan Wisata Seruni Point. Karena pada dasarnya pemerintah daerah berhak memungut retribusi sesuai UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 2) Kurangnya komunikasi antara pihak Balai Besar TNBTS dan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo menyebabkan adanya penarikan retribusi tiket masuk ganda yang seringkali mengakibatkan kerugian pada wisatawan. Hal tersebut bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan retribusi tiket masuk masih belum bisa di katakan efektif pada wisata Gunung Bromo.


DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENEKSAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Kajian Terdahulu	14
B. Kerangka teori	22
1. Konsep Implementasi	22
2. Konsep Kebijakan	24
3. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha.....	27
4. Konsep Retribusi.....	28
5. Konsep Fiqh Siyasah.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Subjek Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian	37

D. Sumber Bahan Hukum.....	37
E. Teknik Pengumpulan data	39
F. Analisis Data	41
G. Keabsahan Data.....	43
H. Tahap – Tahap Penelitian	44
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	47
A. Gambaran Objek Penelitian	47
1. Kawasan Wisata Gunung Bromo (Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo.....	47
2. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (Balai Besar TNBTS)	49
B. Penyajian Data.....	54
1. Penarikan Retribusi Tiket Masuk Ganda Pada TNBTS Gerbang Cemoro Lawang Probolinggo	54
2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Pada Objek Wisata Gunung Bromo.....	59
C. Pembahasan Temuan	62
1. Penerapan Penarikan/retribusi Tiket Masuk Di Lokasi Wisata Gunung Bromo Gerbang Cemoro Lawang Probolinggo	62
2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Pada Objek Wisata Gunung Bromo.....	69
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal
2.1 Tabulasi Penelitian Terdahulu	20



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Daftar Bagan

No. Uraian	Hal
4.2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo	49
4.2. Bagan Wilayah Kerja TNTS.....	50
4.3. Bagan Sruktur Organisasi BBTNBTS.....	53



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHLUAN

A. Latar Belakang

Destinasi wisata ialah serangkaian kegiatan, acara, layanan, dan produk yang saling berhubungan dan bersamaan menciptakan dan nilai bagi pengunjung. Destinasi wisata yang sukses umumnya memiliki beberapa atraksi yang dapat dikolaborasi secara total artinya penawaran yang diberikan perlu melalui tata cara yang cermat.² Sedangkan Pariwisata ialah agenda safari dari satu tempat menuju tempat lain, dengan waktu sebentar yang dilaksanakan secara individu maupun bersama, sebagai cara untuk memperoleh keseimbangan, keselarasan, kebahagiaan bersama dengan faktor alam, kemasyarakatan, adat, dan pengetahuan.³

Pariwisata saat ini menjadi produsen utama ekonomi dunia, terutama karena mengacu pada perdagangan jasa internasional. Pemanfaatan dan pengembangan pariwisata akan berdampak pada kondisi destinasi dan masyarakat lokal, dan secara lebih luas bagian pariwisata dapat menjadi kontributor positif bagi pembangunan juga pengembangan sumber daya masyarakat.⁴ Mengembangkan pariwisata adalah hal yang tepat sebab pariwisata adalah sektor yang memiliki potensi terkait dengan pesona wisata berbasis adat. Kemudian atas demikian diantara sistem yang diinginkan oleh Program Pembangunan Nasional (Propenas) dalam bidang Pariwisata adalah

²Bhayu Rama, *Tata Kelola Destinasi Wisata*, (Sleman: Kanisius, 2020), 6

³Erika Revida, dkk., *Pengantar Pariwisata*, (Kita Menulis, 2020), 3

⁴Fauziah Eddyono, *Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, (Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 243-244

pengelolaan pariwisata yang berlandaskan peguyuban budaya karena kita ketahui kekayaan adat warga Indonesia yang merupakan kekayaan tiada terhitung dan kuantitas begitu banyak di pelosok Nusantara.⁵

Mengembangkan pariwisata adalah suatu usaha yang sudah direncanakan dan tersusun tujuan kebijakan, ide dan program peningkatan pariwisata harus dibuat seirama dengan garis kebijakan pembangunan kepariwisataan. Taman Nasional Bromo Tengger mempunyai kekuatan sumber daya alam wisata hutan geo-vulkanik telah dikenal khalayak umum. Gejala alam yang luar biasa telah menjadikan wisata ini sebagai objek dan daya tarik tersendiri dimata wisatawan. Sebaagai kawasan lindung, pengelolaan Gunung Bromo sebagai bagian dari kebijakaan pemerintah yang sudah dikhususkan pada bidang perawatan sumber daya alam bertujuan guna mewujudkan Kelestarian fungsi keberagaman hayati dan lingkungannya dengan maksimal dan mengembangkan kesejahteraan penduduk.⁶

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Rencana Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pada tanggal 18 agustus 2009. Pengesahan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) sangat strategis dan mendasar di daerah tujuan pajak, karena ada pergeseran politik mendasar

⁵Takariandinda Diana Ethika, "Pengembangan Wisata Berbasis Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Di Kabupaten Sleman", *Jurnal Kajian Hukum 1*, No. 2, (Universitas Janabadra:2016), 141

⁶Moh. Aggus Sutiarmo, dan Budi Susanto, "Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Taman Nasionnal Bromo Tengger Semeru Jawa Timur", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 1*, No. 2, (Bali:2018), 146

dalam penataan ikatan fiskal pada pusat dan daerah.⁷ Pasal 136 ayat (1) UU PDRD, tujuan retribusi rekreasi dan olahraga adalah pelayanan rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah daerah. Jasa rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan badan swasta dibebaskan dari pengenaan pajak.⁸

Jalur menuju kawasan wisata TNBTS dan objek wisata yang ada didalamnya dapat dilalui dengan beberapa akses. Jalur jalur tersebut adalah:

1. Malang yakni menuju Gubuk Klakah (28 km) menggunakan kendaraan umum, kemudian ke Ngadas (10 km) dengan menggunakan kendaraan *double garden* (jeep), dilanjutkan dengan berjalan kaki atau berkuda melewati lautan pasir antara Ranu Pani.
2. Lumajang menuju Senduro (20 km) menggunakan kendaraan umum, kemudian ke Ranu Pani menggunakan kendaraan jeep, berkuda atau berjalan kaki.
3. Lumajang menuju Pronojiwo (37 km) menggunakan kendaraan umum, kemudian ke Ranu Danungan dengan berjalan kaki.
4. Probolinggo menuju Ngadisari (47 km), menggunakan kendaraan umum, kemudian ke Cemoro Lawang, dan Gunung Bromo dengan jalan kaki atau berkuda.

⁷Chairil Anwar Pohan, *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021), 18

⁸Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 106

5. Pasuruan menuju Wonokitri (47 km) menggunakan kendaraan umum, menuju Gunung Penanjakan (11 km) menggunakan kendaraan jeep, jalan kaki, atau naik kuda.⁹

Berbagai perbedaan dapat ditemukan pada penerapan retribusi tiket masuk ketika menuju Gunung Bromo. Perbedaannya terdapat ketika pembayaran tiket masuk menuju objek wisata Gunung Bromo dimana ketika wisatawan memilih jalur masuk melewati akses Pasuruan, Malang, Lumajang terdapat penarikan retribusi tiket masuk hanya satu kali yaitu dengan melaksanakan *booking online*, setelah itu melakukan pembayaran secara non tunai sebesar Rp. 34.000/orang disaat hari libur dan Rp. 29.000/orang disaat hari kerja. Sedangkan jika melalui jalur Kabupaten Probolinggo terdapat 2 kali penarikan retribusi tiket masuk, yaitu pintu masuk pertama di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura, dengan nominal Rp. 10.000 bagi warga lokal dan Rp. 20.000 bagi warga asing sesuai Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Probolinggo. Setelah itu melakukan pembayaran kembali di Cemoro Lawang Kabupaten Probolinggo dengan skema yang tidak berbeda ketika melalui Kabupaten Lumajang, Pasuruan, Malang yakni sebesar Rp. 35.000/orang.

Penjelasan isu hukum yang dikemukakan diatas bisa diartikan bahwa jika wisatawan berkunjung ke objek wisata Gunung Bromo melewati jalur Malang, Pasuruan, Lumajang hanya dikenakan tarif retribusi tiket masuk objek wisata Gunung Bromo sekali saja sebesar Rp. 29.000/orang ketika hari kerja dan Rp.

⁹Jatna Supriatna, *Berwisata Alam Di Taman Nasional*, (Jakarta: Pustaka Obor, 2014) 215-216

34.000/ Orang ketika hari libur. Sedangkan jika melewati jalur Kabupaten Probolinggo wisatawan dikenakan tarif retribusi tiket masuk sebanyak 2 kali dengan total tarif Rp. 34.000/orang ketika hari kerja dan Rp. 44.000/orang ketika hari libur disebabkan adanya penarikan tarif retribusi tiket masuk dari Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Probolinggo. Terdapat perbedaan pelaksanaan retribusi tiket masuk pada masing-masing jalur masuk objek wisata Gunung Bromo terutama di Probolinggo berlaku disebabkan adanya dua otoritas pada penerapan retribusi tiket masuk yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo melewati Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo serta Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sebagai pengelola TNBTS dalam atap Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia.

Pelaksanaan isu hukum yang dijelaskan sebelumnya, terdapat suatu kewenangan ganda pada implementasi retribusi tiket masuk yang memberikan pengaruh terhadap tidak selarasnya pemerintah terkait kebijakan retribusi, yakni pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS) atas implementasi retribusi tiket masuk TNBTS terutama objek wisata Gunung Bromo dalam menetapkan sebuah kebijakan yang telah berjalan. Jika di tinjau kembali dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 03/Menhut-Ii/2007 dan Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPNP bahwa

pengelolaan dan penarikan retribusi tiket masuk yang terdapat di TNBTS di terapkan dengan intruksi BBTNBS.

Tentu saja itu menjadikan sebuah isu hukum yang memikat untuk diangkat suatu penelitian, sebab terdapat sebuah kepincangan otoritas ganda pada retribusi tiket masuk dikawasan Gunung Bromo. Oleh sebab itu isu hukum yang dikemukakan sebelumnya, terdapat sebuah keresahan akademik dari kami terkait bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha serta bagaimana penerapan retribusi tiket masuk dilokasi Gunung Bromo jalur Probolinggo menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 yang mengatur tentang tarif retribusi tiket masuk objek wisata Gunung Bromo.

Alasan penelitian dengan judul terkait pokok penelitian yang dilaksanakan di Gunung Bromo yang notabnya dilaksanakan oleh Balai Besar TNBTS yang bekerja dibawah pengawasan Kementrian Kehutanan dan disini pihak Pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo juga mengklaim wisata Gunung Bromo merupakan pengawasan Pemerintah Kabupaten Probolinggo akibatnya pada jalur Kabupaten Probolinggo diterapkan suatu pemungutan dua retribusi tiket masuk. Jika di tinjau dari daerah lainnya penerapan retribusi tiket masuk Gunung Bromo berlaku sekali saja. Dengan bertambah intimnya kawasan pariwisata dalam memberikan pemasukan terhadap kas negara, memicu permasalahan dengan perkembangan objek wisata Bromo perihal pembayaran retribusi tiketnya. Seperti yang sudah kami paparkan sebelumnya maka peneliti berinisiatif untuk melaksanakan penelitian di lokasi objek wisata

Gunung Bromo yang berjudul **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 7 TAHUN 2019 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (Studi Kasus Kawasan Wisata Gunung Bromo).**

B. Fokus Penelitian

Berasaskan latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi penarikan retribusi tiket masuk ganda pada TNBTS gerbang Cemoro Lawang Probolinggo?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 pada obyek wisata Gunung Bromo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah hasil dari perencanaan pada penelitian. Tujuan dari penulisan wajib berlandaskan pada permasalahan yang telah dirancang sebelumnya.¹⁰ Tujuan dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui alasan adanya penarikan retribusi tiket masuk ganda di lokasi TNBTS pintu Cemoro Lawang Probolinggo.
2. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 pada objek wisata Gunung Bromo.

¹⁰Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 101

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan manfaat positif, baik teoretis serta praktis.¹¹ Penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah”. Penulisan suatu karya ilmiah menghasilkan manfaat bagi individu yang membacanya, sehingga manfaat tersebut diharapkan mampu membawa pengaruh positif baik secara teori maupun praktik.

1. Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan guna melebarkan dasar keilmuan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Studi Kasus Kawasan Wisata Gunung Bromo).
- b. Penelitian ini bisa digunakan sebagai dasar dalam penelitian berkelanjutan, sehingga penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Studi Kasus Kawasan Wisata Gunung Bromo.) bias menjadi wadah untuk menanggulangi pungli ketika berkunjung pada kawasan wisata Gunung Bromo.

2. Praktis

Secara praktis besar harapan supaya penelitian ini dapat bermanfaat untuk semua elemen masyarakat.

¹¹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 101

a. Bagi Peneliti

- 1) Guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang spesifik dalam bidang pemanfaatan dan pengembangan objek wisata.
- 2) Hasil dari penelitian akan dipakai sebagai syarat guna mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

b. Bagi UIN KHAS JEMBER

Diharapkan penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi untuk memperkaya daftar pustaka sebagai dasar untuk menyusun penelitian lebih lanjut yang terkait dengan penelitian ini.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian diimpikan bisa berperan sebagai sumber akurat serta menjadi pendorong untuk membuka pandangan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata yang bertujuan agar objek wisata tersebut mempunyai daya tarik lebih kepada wisatawan dan juga bisa meningkatkan sarana prasarana terhadap objek wisata.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi subjek evaluasi serta menjadi bahan rujukan dalam upaya meningkatkan objek wisata supaya terciptanya wisata yang memiliki progres yang jelas.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi arti esensial atau istilah yang melukiskan fokus penelitian. Dimaksudkan untuk menjelaskan semua poin didalamnya.¹² Adapun definisi istilah yang berelasi dengan judul penelitian kami yakni:

1. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara global Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan. Implementasi lumrahnya dihubungkan dengan aktivitas yang diwujudkan guna memperoleh maksud tersendiri.¹³ Dalam pembahasan lainya di jelaskan Implementasi merupakan bentuk perbuatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau pejabat, organisasi pemerintah atau swasta yang ditujukan terhadap lahirnya maksud yang dirumuskan dalam ketentuan kebijakan. Implementasi adalah prosedur umum perbuatan pelaksanaan yang bisa diteliti pada tangga program tertentu. teknik implementasi dilakukan ketika sasaran disepakati, program kegiatan sudah disusun dan dana sudah disiapkan guna menggapai tujuan.¹⁴

2. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Probolinggo merupakan peraturan daerah yang berisi tentang aturan-aturan penyelenggaraan retribusi jasa usaha daerah Kabupaten Probolinggo yang membahas nama, objek, dan subjek retribusi serta membahas masa retribusi dan saat retribusi terutang

¹²Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*(Jember: IAIN Jember Press, 2019), 100

¹³KBBI Daring, pemutakiran terakhir April 2022, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>

¹⁴Haedar Akib, *Implementasi Kebijakan, Jurnal Administrasi Publik 1*, No 1, (Universitas Negeri Makasar, 2010), 2.

dan juga yanglainnya. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan mengikuti prinsip komersial yang meliputi:

- a. Pelayanan yang memakai atau mengeksploitasi aset daerah yang belum digunakan secara maksimal.
- b. Layanan pemerintah daerah tidak disediakan secara memadai oleh sektor swasta.¹⁵

3. UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang legalitas pemerintah daerah terkait penerapan pajak daerah maupun retribusi daerah. Maksud dari daerah yang dijelaskan pada UU tersebut adalah Daerah Otonom, yakni kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia

4. Wisata Gunung Bromo

Gunung Bromo merupakan Gunung berapi aktif tempnya di Jawa Timur, Indonesia. Ketinggian Gunung Bromo 2.392 mdpl serta terletak pada beberapa daerah, yakni Malang, Lumajang, Probolinggo, serta Passuruan.

¹⁵Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Jasa Usaha Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Seri C

Gunung Bromo diketahui sebagai wisata prioritas Jawa Timur. Gunung Bromo tergolong dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Gunung Bromo sebagai salah satu ikon wisata Provinsi Jawa Timur yang perkembangannya cukup cepat. Perkembangan ini dikarenakan kemampuan pariwisata, serta usaha disekelilingnya.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan rangkaian penyusunan skripsi yang dimulai dari pendahuluan hingga penutup. Kami menetapkan kerangka pembahasan yang jelas pada penulisan skripsi ini. Penulis kemudian menyusun pembahasan yang sistematis untuk memandu penulisan. Skripsi ini terbagidalam lima bab, yakni:

BAB I PENDAHULUAN Yang mengandung wajah umum penelitian yang terdiri atas

- a. Latar Belakang yang merupakan penjelasan mengenai fenomena yang akan diteliti penulis.
- b. Fokus Penelitian yang berisi cangkupan masalah-masalah yang dicariakan jawaban melalui tindakan penelitian..
- c. Tujuan Penelitian yaitu garis besar arah peneilitian yang akan dituju.
- d. Definisi istilah memuat informasi tentang istilah yang sukar dan menjadi fokus penelitian dengan maksud meminimalisir timbulnya kesalah fahaman terhadap makna istilah yang diharapkan peneliti

¹⁶Putri Sekar Arum, Potensi Wilayah Gunung Bromo, *Jurnal Geografi*, No. 20, (Universitas Negeri Surabaya: 2019), 1.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN Pada komponen ini terkandung diskusi kepustakaan yang berisikan:

- a. Penelitian terdahulu yaitu menyertakan hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini.
- b. Kajian Teori memuat bagian pengkajian teori yang dibuat landasan hukum serta teori yang berkorelasi dengan penelitian yang di tulis.

BAB III METODE PENELITIAN Pada bagian ini penulis merumuskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS Pada bagian ini penulis menjelaskan tentang Gambaran Objek Penelitian, Penyajian Data dan Analisis serta Pembahasan Temuan.

BAB V PENUTUP Bagian ini mengandung kesimpulan dan saran dari hasil skripsi ini. Kesimpulan adalah hasil akhir penulis berdasarkan temuan, dan saran adalah rekomendasi penulis kepada pembaca.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu menjadi dasar dalam penelitian yang akan dilakukan, kemudian dilanjutkan membuat resumennya. Dengan demikian, orisinalitas dan lokasi penelitian dapat dikembangkan menjadi pembeda dari peneliti sekarang.¹⁷

1. Octavianus Pasang, 2018, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. Dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Objek wisata Lolai Di Kabupaten Toraja Utara”. Gambaran penelitian ini tentang Pengelolaan fasilitas wisata Lolai akan menjadi unggulan fasilitas wisata baru di Toraja Utara. Namun, pengembangan fasilitas pendukung tidak sesuai dengan kepekaan pemerintah daerah. Sebagian besar jalan menuju tempat wisata tidak memadai. Dalam penelitian ini membahas tentang otoritas pemerintah daerah dalam pengelolaan wisata Lolai di Kabupaten Toraja Utara dan faktor apa saja yang menjadi penghambat penerapan otoritas oleh pemerintah daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan bentuk deskriptif analitik. Seperti yang dikemukakan oleh peneliti bahwa penerapan otoritas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan wisata Lolai Di Kabupaten Toraja Utara tertuang dalam Peraturan Daerah No. 11 tahun 2015 Tentang Renaca Induk Pembangunan

¹⁷Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 46

Kepariwisataan, dan Faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan Wisata Lolai adalah masalah anggaran yang kurang menyebabkan program tidak berjalan sesuai rencana sebelumnya.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Octavianus Pasang memiliki beberapa persamaan serta perbedaan dengan skripsi ini. Persamaannya yaitu skripsi terdahulu dan skripsi saat ini mengkaji kewenangan pemerintah dalam upaya pengelolaan objek wisata daerah dengan menfokuskan pada satu objek wisata. Adapun perbedaannya dalam skripsi terdahulu menjelaskan tentang perana pemerintahannya sedangkan pada penelitian ini lebih difokuskan pada implementasi Peraturan Bupati serta peran Dinas Pariwisata.

2. Ropi Duyansyah, 2020, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Tahaha Saifuddin Jambi. Dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Objek wisata Air Terjun Dukun Batuah Di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Provinsi Jambi”. Sasaran Wisata Air Terjun Dukun Batuah di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Provinsi Jambi memiliki potensi alam sangat luas dan subur, dengan pendapatan desa umumnya berasal dari sektor pariwisata, pertanian dan lainnya. Serasi dengan pemberlakuan Peraturan Desa No. 02 Tahun 2017 di Desa Rantau Suli dikembangkan sesuai dengan potensi daerah. Dalam penelitian ini membahas tentang pengelolaan wisata yang belum optimal, sistem pengelolaan, dan skema pemerintah desa dalam

¹⁸¹⁸Octavianus Pasang , “*Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Objek wisata Lolai Di Kabupaten Toraja Utara*”, (Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar), v

mengembangkan pengelolaan wisata. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Wisata Air Terjun Dukun Batua di Desa Rantau Suli belum dikelola secara maksimal, salah satunya dipengaruhi oleh faktor stake holder yaitu sistem pengelolaan wisata Air Terjun Dukun Batua di Desa Rantau Suli. Pemerintah akan merealisasikan hal tersebut melalui keterbukaan dalam berbagi hasil dan fasilitas pendukung pengelolaan. Skema pemerintah desa untuk mengembangkan pengelolaan wisata Air Terjun Dukun Batua di Desa Rantau Suli yakni penambahan fasilitas yang akan ditawarkan kepada wisatawan.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh Ropi Duyansyah memiliki beberapa persamaan serta perbedaan dengan skripsi ini. Persamaannya yaitu skripsi terdahulu dan skripsi saat ini mengkaji kewenangan pemerintah dalam upaya pengelolaan objek wisata daerah dengan menfokuskan pada satu objek wisata. Adapun perbedaannya dalam skripsi terdahulu menjelaskan tentang peranan pemerintahannya yang dalam studi tersebut yang bertanggung jawab merupakan pemerintah desa setempat sedangkan pada penelitian ini lebih difokuskan pada implementasi Peraturan Bupati serta Dinas Pariwisata.

3. Muhammad Raziq, 2019, Fakultas Syariah Univeraitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. "Efektivitas Pasal 6 Peraturan Daerah

¹⁹Ropi Duyansyah , "*Optimalisasi Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Dukun Batuah Di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Provinsi Jambi*", (Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Tahaha Saifuddin Jambi), vii.

Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kota Malang”. Pembinaan dan pengawasan pariwisata akan dilakukan secara bertahap oleh Dinas Kebudayaan Kota Malang, yang bertujuan untuk menegakkan semua ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013, Penyelenggaraan Kepariwisata di Kota Malang. Penelitian ini membahas tentang efektifitas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan serta kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata Kota Malang. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa efektifitas peraturan daerah cukup memuaskan karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas peraturan daerah tersebut, namun belum sepenuhnya terealisasi.²⁰

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Raziq memiliki beberapa persamaan serta perbedaan dengan skripsi ini. Persamaannya yaitu skripsi terdahulu dan skripsi saat ini mengkaji kewenangan pemerintah dalam upaya pengelolaan objek wisata daerah dengan menfokuskan pada satu objek wisata. Adapun perbedaannya dalam skripsi terdahulu membahas tentang objek wisata yang kurang melibatkan Dinas Pariwisata sedangkan penelitian saat ini juga melibatkan Dinas Pariwisata dalam pengelolaan objek wisata.

²⁰Muhammad Raziq, “Efektivitas Pasal 6 Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kota Malang”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), xiv.

4. Lisa Anisa Fricchillia, 2020, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. “Analisis Fiqh Siyasaah Terhadap Implementasi pasal 17 Peraturan Bupati Waay Kanan Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal”. Kabupaten Way Kanan memiliki potensi kekayaan wisata alam jika ditata secara maksimal. Kondisi tersebut merupakan salah satu faktor pendukung pendapatan asli daerah Kabupaten Way Kanan. Pemerintah Daerah melaksanakan peran dan kewajibannya dalam penataan fasilitas pariwisata Kabupaten Way Kanan dibawah tugas dan peran Direktur Dinas Pariwisata dalam Pasal 49 Pasal 17 Peraturan Bupati Tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang implementasi Pasal 17 Peraturan Bupati Way Kanan untuk mengembangkan potensi pariwisata daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, pemerintah diberikan kepercayaan memenuhi tugas dan fungsinya berdasarkan Pasal 17 Perda Kabupaten Way Kanan, namun belum maksimal atau efektif dilaksanakan, dikalangan pengunjung tingkat kesadaran untuk menjaga dan melestarikan objek wisata terbilang kurang, serta penerapan tugas dan fungsinya masih tidak sesuai dengan *Fiqh Siyasaah*.²¹

Skripsi yang ditulis oleh Lisa Anisa Fricchillia memiliki beberapa persamaan serta perbedaan dengan skripsi ini. Persamaannya skripsi terdahulu dan skripsi ini mengkaji kewenangan pemerintah dalam upaya

²¹Lisa Anisa Fricchillia, “Analisis Fiqh Siyasaah Terhadap Implementasi pasal 17 Peraturan Bupati Waay Kanan Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), ii.

meningkatkan pengelolaan atau potensi wisata. Adapun perbedaannya pembahasan skripsi terdahulu lebih difokuskan pada hukum fiqh siyasah sedangkan pada penelitian ini lebih difokuskan pada Hukum Positifnya yakni Peraturan Bupati Probolinggo serta peran Dinas Pariwisata.

5. Miftahul Ulum, 2019, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Sistem Pengelolaan Pariwisata Laut”. Sarana wisata Kabupaten Pesisir Barat Lampung memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan. Tetapi, potensi ini belum didukung oleh kebijakan pemerintah daerah, serta sarana dan prasarana yang masih kurang optimal dalam pengembangan objek wisata. Rumusan masalahnya membahas tentang analisis hukum Islam dan hukum positif terkait sistem pengelolaan wisata bahari di Kabupaten Pesisir Barat Lampung dan sistem pengelolaan wisata laut di Pantai Pesisir Barat Lampung. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Dalam perspektif Hukum Islam sistem pengelolaan wisata laut di Pesisir Barat Lampung belum terbentuk rukun dan syarat pemeliharaan dan pengelolaan wisata laut berdasarkan praktik sistem pengelolaan wisata laut di Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Lampung belum mengutamakan pembangunan, aspek intelektual dan psikis masyarakat, serta belum mengembangkan kualitas sumber daya manusianya.²²

²²Miftahul Ulum, “*Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Sistem Pengelolaan Pariwisata Laut*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 3.

Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Ulum memiliki beberapa persamaan serta perbedaan dengan skripsi ini. Persamaannya yaitu skripsi terdahulu dan skripsi ini meneliti tentang pengelolaan objek wisata daerah dengan menfokuskan pada satu objek wisata. Adapun perbedaannya dalam skripsi terdahulu meneliti tentang pengelolaan objek wisata dalam tinjauan hukum positif dan hukum islam sedangkan dalam penelitian kami lebih fokus pada hukum positif (Peraturan Bupati) serta peran Dinas Pariwisata.

Tabel. 2.1
Tabulasi Penelitian Terdahulu

NO.	Nama, Tahun, Instansi	Judul, Isu Hukum	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Octavianus Pasang, 2018, Universitas Hasanuddin Makasar	Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Objek wisata Lolai Di Kabupaten Toraja Utara, penelitian ini tentang Pengelolaan fasilitas wisata Lolai akan menjadi unggulan fasilitas wisata baru di Toraja Utara. Namun, pengembangan fasilitas pendukung tidak sesuai dengan kepekaan pemerintah daerah.	Penelitian hukum yuridis empiris dengan bentuk deskriptif analitik.	Sama-sama mengkaji Kewenangan Pemerintah dalam upaya pengelolaan objek wisata daerah dengan menfokuskan penelitian pada satu objek wisata.	penelitian terdahulu menfokuskan penelitian terhadap kewenangan pemerintahannya sedangkan penelitian saat ini lebih kepada implementasi Peraturan Pemerintah Kabupaten serta membahas peran Dinas Pariwisata.
2.	Ropi Duyansyah, 2020, Universitas	Optimalisasi Pengelolaan Objek wisata Air Terjun Dukun Batuah Di	Penelitian hukum yuridis empiris	Sama-sama mengkaji Kewenangan Pemerintah	Kajian terdahulu lebih fokus pada aturan

	Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.	Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, Wisata Air Terjun Dukun Batua di Desa Rantau Suli memiliki potensi alam sangat luas dan subur dalam Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2017 Desa Rantau Suli dikembangkan sesuai potensi daerah.	dengan menggunakan pendekatan kualitatif.	dalam upaya pengelolaan objek wisata daerah dengan menfokuskan penelitian pada satu objek wisata.	pemerintah desa tempat objek wisata yang kurang melibatkan Dinas Pariwisata. Sedangkan penelitian saat ini lebih fokus pada Peraturan Bupati serta mengkaji peran Dinas Pariwisata.
3.	Muhammad Raziq, 2019, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.	Efektivitas Peraturan Daerah Pasal 6 Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kota Malang (Studi di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Malang), Pembinaan dan pengawasan pariwisata dilaksanakan bertahap oleh Dinas Kebudayaan Kota Malang, dengan tujuan untuk menegakkan semua ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013.	Penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif.	Sama-sama mengkaji Kewenangan Pemerintah dalam upaya pengelolaan objek wisata daerah dengan menfokuskan penelitian pada satu objek wisata.	Penelitian terdahulu lebih difokuskan pada kajian hukum fiqh siyasah sedangkan pada penelitian ini lebih difokuskan pada kajian Hukum Positif yakni Peraturan Bupati Probolinggo serta peran Dinas Pariwisata
4.	Lisa Anisa Fricchillia, 2020, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.	Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi pasal 17 Peraturan Bupati Waay Kanan Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal, Kabupaten	Penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan	Sama-sama mengkaji kewenangan pemerintah dalam upaya meningkatkan pengelolaan	Penelitian terdahulu lebih difokuskan pada kajian hukum fiqh siyasah sedangkan

		Way Kanan berpotensi menjadi sumber daya wisata alam jika dikelola dengan baik. Hal tersebut merupakan faktor yang mendukung pendapatan asli daerah	pendekatan kualitatif.	atau potensi wisata	pada penelitian ini lebih difokuskan pada kajian Hukum Positif yakni Peraturan Bupati Probolinggo serta peran Dinas Pariwisata
5.	Miftahul Ulum, 2019, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Sistem Pengelolaan Pariwisata Laut, Sarana wisata di Kabupaten Pesisir Balat Lampung terdapat potensi untuk dikembangkan. Akan tetapi potensi ini belum didukung oleh kebijakan pemerintah daerah.	Penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif.	Penelitian terdahulu serta penelitian sekarang membahas tentang pengelolaan objek wisata	Penelitian terdahulu membahas terkait pengelolaan objek wisata dalam tinjauan hukum positif dan hukum islam sedangkan penelitian sekarang fokus pada hukum positif (Peraturan Bupati) serta peran Dinas Pariwisata

B. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan suatu kerangka dimana masalah diambil atau dihubungkan. Pada umumnya, studi-studi eksperimental lebih banyak didasarkan pada kerangka teoritis, oleh karena tujuannya adalah untuk menguji teori-teori tertentu.²³

1. Konsep Implementasi

²³Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: IND-HILL-CO, 1990), 67.

Dalam kamus besar Webster, *to implement* (Mengimplementasikan) ialah *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Implementasi berasal dari bahasa Inggris yakni *to implement* artinya mengimplementasikan. Implementasi ialah tentang memberikan media untuk melaksanakan sesuatu yang mempengaruhi sesuatu. Sesuatu yang dilaksanakan untuk menimbulkan hasil berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan kebijakan yang dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam kehidupan suatu bangsa.²⁴ Pengertian implementasi menurut Van Metter dan Van Horn adalah tindakan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah, atau badan swasta yang memiliki tujuan guna mencapai tujuan yang diperuntukkan dalam keputusan tertentu.²⁵

Donald van Meter dan Carl van Horn berpendapat bahwa implementasi kebijakan bersifat searah dengan kebijakan publik, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Variabel yang mempengaruhi proses kebijakan adalah :

- a. Kegiatan implementasi.
- b. Sifat dan instansi penyelenggara atau penyelenggara.
- c. Keadaan ekonomi, sosial, dan politik.
- d. Praktisi atau tendensi Praktisi (Temperamen).²⁶

²⁴Uddin B. Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Makasar, Sah Media, 2017), 121.

²⁵Uddin B. Sore dan Sobirin, 122

²⁶Moh. Yunus dan A.M. Azhar Aljurida, *Hitam Putih Kebijakan Publik Di Indonesia*, (Indramayu, Adanu Abimata, 2020), 55.

Donal Van Metter dan Carl Van Horn memberikan 6 variabel jenis implementasi yang membangun hubungan antara kebijakan dan performa, yaitu:

- a. Kegiatan implementasi dan diskusi antar instansi
- b. Sifat dan penyelenggara kebijakan
- c. Tujuan serta kriteria kebijakan yang jelas
- d. Sumber daya
- e. Keadaan ekonomi, sosial, dan politik
- f. Disposisi atau karakter para penyelenggara.²⁷

Van Metter dan Van Horn dalam teori mereka menyatakan bahwa modifikasi dalam proses implementasi disebabkan jenis kebijakan yang diterapkan. Dari sini, kami menyediakan pendekatan yang mencoba mengaitkan rumor kebijakan dengan implementasi, dan model konseptual yang mengaitkan kebijakan dengan performa. Mereka berpendapat bahwa Change, Control and Compliance Act merupakan konsep kunci dalam proses implementasi. Berdasarkan hal tersebut, Van Metter dan Van Horn berusaha mengkonstruksi tipologi kebijakan yang mencerminkan jumlah perubahan individu yang dilakukan dan tingkat komitmen para tokoh atau pihak yang ikut serta dalam proses implementasi. Dalam arti bahwa

²⁷Ismet Sulila, *Implementasi Dimensi Layanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta, Budi Utama, 2012), 44

implementasi kemajuan publik lebih mungkin sukses ketika revisi yang diinginkan kecil.²⁸

2. Konsep Kebijakan

Pemerintah memiliki beberapa tugas yang tidak tergantikan dari masa lalu, seperti merumuskan kebijakan publik, melaksanakan kebijakan publik, dan mengevaluasi kebijakan publik. Michael E. Porter berpendapat bahwa kelebihan yang relevan suatu negara bergantung pada kemampuannya untuk menciptakan lingkungan yang kompetitif bagi semua pemangku kepentingannya. pada konteks pertarungan internasional, tugas bagian publik adalah menciptakan lingkungan di mana semua pelaksana dapat berkompetisi tidak hanya nasional tapi juga internasional.²⁹

Kebijakan publik dapat ditafsirkan sebagai perbuatan atau upaya yang dilaksanakan oleh suatu pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya yang berupa peraturan atau keputusan. Dalam penerapannya, kebijakan publik adalah hasil dari sistem politik yang dilakukan pada praktik pemerintahan negara, termasuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah negara bagian. Dalam penerapannya, kebijakan publik dibuat dari peran dan fungsi pejabat pemerintah, yang biasa kita sebut birokrat. Kebijakan publik adalah ketentuan yang mengikat masyarakat luas dalam ukuran atau kerangka signifikan yang dibuat oleh otoritas publik. Sebagai tindakan pencegahan untuk mengekang massa, kebijakan publik harus

²⁸Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 164-165.

²⁹Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), 21-22

digerakkan oleh kekuatan politik. Selanjutnya, ketertiban umum dikendalikan oleh pemerintah negara bagian yang dipimpin oleh birokrat pemerintah..³⁰

Kebijakan publik merupakan hasil dari proses yang cukup panjang. Thomas R. Dye, dalam bukunya, menjelaskan bahwa metode kebijakan publik diantaranya:

a. Identifikasi Masalah Kebijakan

Mengidentifikasi isu-isu kebijakan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang memerlukan tindakan pemerintah..

b. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan aktifitas menfokuskan fikiran terhadap otoritas publik dan media masa untuk membuat keputusan pada suatu kasus.

c. Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan/merupaakan hirarki pengusunan rumusan dari kebijakan menjalani tahapan serta pengelolaan saran kebijakan melewati kebijakan persiapan kebijakan, fraksi relevansi , birokrasi, Presiden, dan Lembaga Legislatif

d. Persetujuan kebijakan

Persetujuan kebijakan berdasarkan kegiatan strategis partai politik, presiden, dan majelis.

³⁰Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 33

e. Implementasi Kebijakan

Kebijakan diimplementasikan melewati lembaga penegak birokrasi, keuangan dan terorganisir.

f. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dilaksanakan instansi pemerintah sendiri, penasihat diluar pemerintahan, media dan masyarakat umum³¹

Kebijakan publik adalah keputusan yang diciptakan oleh pemilik lembaga publik yang mengikat rakyat pada tataran strategis atau holistik. Sebagai hukum yang mengikat publik, kebijakan publik harus dirumuskan oleh otoritas politik. Oleh beliau yang diamanatkan publik atau massa, lumrahnya dengan cara pemilu, untuk bekerja atas nama publik. Selain itu, kebijakan publik dilaksanakan oleh pemerintah sebagai bagian yang dijalankan oleh birokrat pemerintah.³²

3. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Probolinggo, peraturan ini mengubah lampiran VI Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir

³¹Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 16-17

³²Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 33

berwujudkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019.³³

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2011 termaktub bahwa retribusi atas pelayanan yang menyediakan fasilitas rekreasi dan wisata yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari pembahasan terhadap jasa rekreasi dan pariwisata milik pemerintah, pemerintah negara bagian, BUMN, BUMD, dan badan swasta.³⁴ Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha menyebutkan bahwa kawasan objek wisata Gunung Bromo untuk pengunjung domestik sebanyak Rp. 10.000 dan warga asing sebanyak Rp. 20.000.³⁵

4. Konsep Retribusi

Retribusi atau perpajakan tidak hanya dimaksudkan sebagai aktifitas pemerintah namun juga memiliki dampak pada wilayah yang menjadi perhatian pemerintah. Klasifikasi penetapan sumber penerimaan pada tingkat pemerintahan yang berbeda mencerminkan peran ganda dari retribusi, yakni, pajak dimaksudkan untuk memenuhi keperluan pemerintah, serta pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk merealisasikan tujuan kebijakan pemerintah.³⁶

³³Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha

³⁴Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

³⁵Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

³⁶Moh. Khusaini, *Keuangan Daerah*, (Malang: UB Press, 2018), 131

a. Pengertian Retribusi

Retribusi adalah Suatu sistem pemberian atau penarikan atas penggunaan seseorang atas fasilitas atau jasa tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah. Bisa juga didefinisikan sebagai harga yang diberikan oleh pemerintah untuk fasilitas tertentu atau layanan profesional yang dipakai untuk menutupi biaya penyediaan fasilitas yang dimaksud.³⁷

Retribusi daerah memiliki tanda seperti:

- 1) Retribusi ialah pungutan yang dikenakan atas landasan peraturan perundang-undangan setempat yang relevan.
- 2) Hasil dari retribusi masuk ke perbendaharaan masyarakat.
- 3) Pembayar retribusi dilakukan ketika masyarakat menerima balas jasa secara langsung dari otoritas daerah sebab pembayaran yang dilaksanakan.
- 4) Retribusi terjadi ketika seseorang atau badan hukum diberikan layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- 5) Sanksi retribusi adalah sanksi ekonomi. Dengan kata lain, mereka yang tidak membayar retribusi tidak mendapatkan keuntungan apapun dari otoritas daerah.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengemukakan bahwa retribusi dapat ditarik oleh pemerintah daerah saja. Retribusi yang ditarik merupakan retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah (PDRD), Pasal 1 Ayat 64,

³⁷Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Malang, UB Press, 2017), 238.

pajak daerah didefinisikan sebagai pajak daerah sebagai biaya atas jasa atau pemberian izin yang dipersembahkan oleh pemerintah daerah terhadap individu atau diberikan ke entitas tertentu.³⁸

b. Objek Retribusi Daerah

- 1) Retribusi Jasa Umum adalah layanan yang ditawarkan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan publik dan untuk kepentingan individu atau organisasi.
- 2) Retribusi Jasa Usaha merupakan layanan yang disediakan oleh otoritas daerah sesuai dengan prinsip komersial.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu merupakan kegiatan tertentu dari pemerintah daerah sehubungan dengan pemberian izin kepada individu atau badan untuk mengarahkan, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, komoditas, sarana prasarana atau penggunaan sarana tertentu untuk menjaga kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.³⁹

c. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah layanan yang ditawarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan landasan pemanfaatan yang melingkupi:

³⁸Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130

³⁹Muhsin Efendi dan Hasan Basri, *Kewenangan Daerah dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, (Jayapura, Qiara Media, 2021), 34-35

- 1) Layanan yang diberikan melalui penggunaan atau pengembangan sumber daya lokal yang kurang dimanfaatkan. Atau
- 2) Layanan pemerintah daerah selain sektor yang disediakan pihak swasta belum memadai.

Kriteria Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan standart berikut:

- 1) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bukan merupakan Retribusi Perizinan Tertentu dan Retribusi Jasa Umum.
- 2) Jasa yang dimaksud adalah jasa yang bercorak pemanfaatan yang seharusnya disediakan oleh pihak swasta tapi tidak mencukupi, atau ada aset yang dipilih atau dikelola oleh daerah akan tetapi kurang diekplotasi oleh pemerintah daerah.⁴⁰

5. Konsep Fiqh Siyash

Agar diperoleh pemahaman sesuai dengan apa yang dimaksud dengan *Fiqh Siyash*, maka perlu dijelaskan pengertian dari masing-masing

kata tersebut. Kata *Fiqh Siyash* berasal dari dua kata yaitu kata *Fiqh* dan yang kedua yaitu *al-Siyasi*. Kata *Fiqh* secara bahasa adalah faham, sedangkan kata *al-Siyasi* yang artinya adalah mengatur.⁴¹ Menurut istilah,

fiqh adalah Ilmu atau pemahaman tentang hukum- hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*).⁴² Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh *mujtahid* dengan jalan penalaran dan *ijtihad*.

⁴⁰Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Malang, UB Press, 2017), 255

⁴¹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyash Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 21

⁴² Suyuthi Pulungan, 23

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *fiqh* adalah upaya yang dilakukan secara bersungguh-sungguh dari pada ulama untuk menggali hukum-hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh seluruh umat. Secara etimologis (bahasa) kata Siyasah merupakan bentuk *masdar* (asal) dari *sasa, yasusu* yang artinya “mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, memerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan”.⁴³ Menurut segi terminologinya (istilah) kata siyasah disini terdapat macam perbedaan menurut pendapat dikalangan ahli hukum Islam, antara lain yaitu: ⁴⁴ Ibnu Manzhur, menurut beliau siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.⁴⁵ Abdul Wahhab Khalaf, menurut beliau definisi dari siyasah yaitu sebagai Undang-Undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal.

Secara umum, Secara umum, *fiqh siyasah* menggunakan metode-metode, seperti:

- a. *Ijma*” adalah kesepakatan dan yang sepakat di sini adalah semua mujtahid muslim, berlaku dalam suatu masal tertentu sesudah wafatnya Nabi.
- b. *Al-Qiyas, al-Qiyas* dalam *fiqh siyasah*, digunakan untuk mencari „*umum al-ma*”na; mmencari ilat hukum. Dengan penggunaan *al-qiyas*, hukum dari suatu masalah dapat diterapkan dengan masalah lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang

⁴³ Suyuthi Pulungan, 24

⁴⁴ Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 7

⁴⁵ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), 45.

disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama dengan masalah dengan masalah yang disebutkan pertama.

- c. *Al-Mashlahah al-Mursalah*, pada umumnya *Al-Mashlahah al-Mursalah* digunakan dengan mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syariat Al-Qur‘andan As-Sunnah oleh karena itu, penerapan *Al-Mashlahah al-Mursalah* harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat; dan dalam kepustakaan fiqh dikenal dengan istilah *istiqra‘*. Tanpa penelitian seperti itu penggunaan *Al-Mashlahah al-Mursalah* tidak akan menimbulkan kemaslahatan, tetapi justru sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan.
- d. *Sadd al-Dzari‘ah* dan *Fath ak-Dzari‘ah*. Dalam *fiqh siyasah*, *Sadd al-Dzari‘ah* digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadatan. Sebaliknya *Fath ak-Dzari‘ah* digunakan sebagai upaya perekayasaan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan. *Sadd al-Dzari‘ah* dan *Fath ak-Dzari‘ah* merupakan “alat” bukan “tujuan”.
- e. *Al-Adah*. Metode ketiga yang banyak digunakan dalam *fiqh siyasah* adalah *al-Adah*. *Adah* ini terdapat dua macam, yaitu: *al-adah shohihah* dan *al-adah al-fasidan*. *al-adah shohihah* yaitu adat yang tidak menyalahi *syara‘*, sedangkan *al-adah al-fasidan* yaitu adat yang *betentangan dengan syara‘*.

- f. *Al-Istihsan*. *Al-Istihsan* sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang mujtahid. Dalam hubungan itu, dari dalil yang satu ke dalil yang lain, yang mana lebih kuat.
- g. Kaidah-kaidah *Kulliyah Fiqhiyah*. Kaidah-kaidah *Kulliyah Fiqhiyah* sebagai teori ulama banyak digunakan untuk melihat ketepatan pelaksanaan *fiqh siyasah*. Kaidah-kaidah itu bersifat umum.⁴⁶



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 279.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian didefinisikan sebagai ketentuan, strategi pengamatan, atau perilaku logis yang terorganisir dan memiliki landasan/alasan tertentu, baik fungsional maupun operasional. Metode adalah cara kerja atau proses kerja yang memungkinkan pemahaman suatu pokok bahasan yang menjadi tujuan ilmu yang bersangkutan.⁴⁷

Jenis penelitian merupakan penelitian yuridis empiris atau penelitian kualitatif dengan studi lapangan, yaitu penelitian profesional berusaha untuk mengungkapkan beragam sumber informasi sebagai pribadi, benda, keadaan, kerangka pemikiran, atau peristiwa yang terjadi sebagai fungsi dari hukum dan hubungan yang ditetapkan.⁴⁸ Data diperoleh melalui proses identifikasi oleh informan sesuai pandangannya, wawancara, dan dokumentasi untuk informasi berbagai data pada pemeriksaan yang terarah. Jadi intinya adalah informasi yang diambil dapat direpresentasikan dan memiliki pemulihan data yang tepat tergantung pada informasi yang telah dibutuhkan.

Alasan pendekatan kualitatif sebagaimana pada umumnya. Pertama, lebih mudah untuk menerapkan metode kualitatif ketika berhadapan dengan banyak realitas. Kedua, metode ini secara langsung mengungkapkan sifat, koneksi antara penulis dengan informan. Ketiga, metode ini lebih peka dan

⁴⁷Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: IND-HILL-CO, 1990), 106

⁴⁸Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 54.

lebih adaptif pada berbagai eksaserbasi dampak bersama pada pola nilai yang ditemuinya.⁴⁹

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undang karena fokus dalam penelitian ini yakni perauran daerah yang mana merupakan bagian dari pendekatan perundang-undangan dan juga menggunakan pendekatan kasus karena fokus masalah dalam penelitian ini dibatasi pada tempat tertentu yakni Kawasan Wisata Gung Bromo Probolinggo. Dalam penelitian ini peneliti turun ke lokasi penelitian untuk mendapatkan serta menggali fakta-fakta tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Studi kasus Kawasan Wisata Gunung Bromo).

Penelitian ini bertujuan memaparkan fenomena dengan cara mendeskripsikan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Studi kasus Kawasan Wisata Gunung Bromo dengan berbagai isu dan persoalan yang ada. Maka penelitian ini akan memuat ringkasan data, data yang didapatkan penulis dari informan untuk merumuskan informasi yang melukiskan penyajian data sebagai laporan. Laporan itu bersal dari wawancara, catatan-catatan, serta dokumentasi.

⁴⁹Lexsy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2002), 5.

B. Subjek Penelitian

Subjek penyelidikan adalah informan yang wajib ada dalam penelitian. Pada bagian ini, kegiatan yang dilaksanakan meliputi pencarian dan pemilihan informan yang tepat untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini, data akan dicari dan dihimpun dengan menetapkan teknik *purposive*. Dengan memakai teknik tersebut maka wawancara akan dilakukan kepada para narasumber yang bersangkutan.⁵⁰

Penentuan sampel dengan menggunakan metode yang dipakai pada penelitian kualitatif, informan utama yang dipakai sebagai kunci pertama dalam penelitian ini adalah:

1. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Probolinggo Selaku obyek penelitian yang diindikasikan sebagai penanggung jawab terhadap objek wisata dikawasan Kabupaten Probolinggo.
2. Pegawai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Selaku informan penanggung jawab disekitar kawasan destinasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
3. Penjaga Tiket Masuk TNBTS Jalur Probolinggo Selaku informan yang bertanggung jawab langsung mengenai penarikan retribusi tiket masuk TNBTS jalur Kabupaten Probolinggo.
4. Wisatawan Selaku informan sekaligus penikmat kawasan objek wisata Gunung Bromo

⁵⁰Jozef Richard Raco, *Metode Penelitian*.81.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di Kawasan Destinasi Gunung Bromo Gerbang Cemoro Lawang di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Provinsi Jawa Timur. Lokasi tersebut dipilih karena ada kaitannya dalam upaya dari adanya Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019. Dan juga akan mengumpulkan data di Kantor Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo sebagai penanggung jawab kawasan destinasi wisata di Kabupaten Probolinggo, Serta memilih kantor Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sebagai data tambahan.

D. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan tatap muka juga melewati media wawancara dengan bagian yang bersangkutan untuk mencari informasi terkait data penelitian ini. Dasar Hukum primer yang selanjutnya menjadi tumpuan penyusunan skripsi ini antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025.
- c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 03/Menhut-II/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unt Pelaksana Teknis Taman Nasional
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Probolinggo

- e. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo.

Selain dasar hukum primer penelitian ini juga memakai data hukum primer antara lain:

- a. Staf Pengelolaan TNBTS di Balai Besar TNBTS.
- b. Kabid Pariwisata di Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo.
- c. Penjaga tiket masuk pertama (Pemerintah Daerah) di pintu masuk pertama TNBTS.
- d. Penjaga tiket masuk kedua (Balai Besar TNBTS) di pintu masuk kedua TNBTS.
- e. Wisatawan yang sedang atau pernah berkunjung ke TNBTS.

2. Bahan Hukum Sekunder

Arsip data ini menolong data primer, dimana arsip diambil melalui media perantara atau beberapa literatur tidak secara langsung.

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini bermotif pendapat hukum, asas, teori yang dihimpun melalui beragam referensi peraturan perundangan, hasil riset, artikel ilmiah, atau laman web yang berelasi dengan penelitian. Bahan hukum sekunder dapat juga berupa wawancara dengan informan. Salah satu data sekunder dapat dijalankan dan digunakan pada penelitian

wawancara bersama informan. Hal ini dikarenakan wawancara dengan informan dapat dipakai sebagai nilai pendukung guna menjelaskan bahan hukum primer.

b. Bahan Hukum Tersier (non hukum)

Merupakan bahan hukum yang menunjang serta menyampaikan deskripsi dan penuntun dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan mempersembahkan pengalaman dan pandangan serta deskripsi dari bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang dipakai merupakan kamus hukum, kamus KBBI, internet, ensiklopedia, koran, jurnal tentang retribusi, artikel-artikel, serta sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebagian dari sesuatu yang esensial dalam penelitian ini karena teknik ini adalah metode guna memperoleh fakta-fakta penting.⁵¹

1. Observasi.

Observasi atau pengamatan adalah sebagian alat tertua untuk mendapatkan data yang diperlukan. Berbeda dengan pengamatan biasa, maka dalam pengamatan secara ilmiah seorang peneliti terkait oleh beberapa persyaratan tertentu.⁵² Dalam hal ini peneliti bisa mengetahui fakta yang nyata pada objek wisata kabupaten Probolinggo serta mendapatkan

⁵¹Basrowi. Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta,2008), 93.

⁵²Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: IND-HILL-CO, 1990), 122

data mengenai kebijakan serta upaya pemerintah kabupaten Probolinggo serta informasi sebagai dasar analisis sehingga menciptakan data yang akurat. Data yang diharapkan merupakan data tentang kebijakan pemerintah kabupaten Probolinggo dalam upaya penetapan dan pemanfaatan objek wisata.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses hubungan antara interogator dengan informan atau responden melewati komunikasi langsung. Dalam metode wawancara memakai wawancara semi terstruktur sehingga wawancara tersebut terkesan tidak ketat, namun tidak menyimpang dari topik atau alur pembicaraan, juga tidak menyimpang dari pedoman wawancara. wawancara yang dilaksanakan yakni kepada:

- a. Staf Pengelolaan TNBTS di Balai Besar TNBTS (Untuk mengetahui tentang retribusi yang diinstruksikan Balai Besar TNBTS).
- b. Kabid Pariwisata di Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo (Untuk mengetahui tentang retribusi tiket masuk yang diinstruksikan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo).
- c. Penjaga tiket masuk pertama (Pemerintah Daerah) di pintu masuk pertama TNBTS (Untuk mengetahui tentang pelaksanaan retribusi di lokasi objek wisata).

- d. Penjaga tiket masuk kedua (Balai Besar TNBTS) di pintu masuk kedua TNBTS (Untuk mengetahui tentang pelaksanaan retribusi di lokasi objek wisata).
 - e. Wisatawan yang sedang atau pernah berkunjung ke TNBTS. (untuk mengetahui atau menampung keluhan kesah terkait permasalahan retribusi tiket masuk pada objek wisata).
3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yang diperoleh dengan mengakses data tentang variabel terkait berupa catatan tertulis atau media cetak.⁵³ Data yang sudah diperoleh dihimpun kemudian dianalisis sesuai kebutuhan penelitian. Dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan selama melakukan penelitian untuk memperoleh data akan di cantumkan pada lampiran.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang diperoleh. Tujuannya adalah sebagai irisan tentang pengolahan data yang dipakai oleh peneliti. Disini penulis mencari serta menyusun secara terstruktur tentang data yang didapat. Dengan jenis penelitian kualitatif yang digunakan, maka dalam pengumpulan informasi, peneliti tidak memutuskan beberapa jumlah narasumber sebagai pemberi informasi tentang data, akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan yang dirasakan selama penelitian berlangsung. Setelah semua data terhimpun, data tersebut dilakukan analisis berdasarkan rumusan masalah yang sudah disusun. Data yang diperoleh dari hasil observasi,

⁵³Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta,2010), 202.

wawancara, penelitian kepustakaan, serta dokumentasi akan diganti sesuai sistematika penyusunan yang telah diputuskan dalam analisis. Langkah-langkah analisis tersebut dilakukan yakni:⁵⁴

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini tindakan awal yang dilaksanakan adalah menghimpun data yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, serta observasi.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah data yang diambil dari lapangan kemudian dicatat kemudian dianalisis.

3. Penyajian Data

Penyajian data dengan menampilkan data dalam bentuk kualitatif. Penyajian data dapat direpresentasikan dalam deskripsi pendek, bagan, korelasi antara bagian, dan sebagainya

4. Penarikan Kesimpulan

Putusan penelitian yang sudah dilakukan akan ditarik kesimpulan menurut tujuan awal penelitian. Kesimpulan adalah jawaban akhir tentang rumusan masalah yang telah disusun. Kesimpulan disampaikan dengan singkat, jelas, serta padat sesuai kebenaran yang ada dalam permasalahan penelitian.

G. Keabsahan Data

⁵⁴Moh Nazir, *Metedologi Penelitian*, 346.

Keabsahan adalah suatu keperluan yang esensial agar hasil penelitian dapat divalidasi dan akuntabel, karena itu memakai teknik triangulasi, triangulasi yakni prosedur pengecekan kevalidan data yang menggunakan entitas yang berbeda dalam segala refrensi. Bagian ini mencakup upaya yang dimaksudkan peneliti untuk menjaga validitas data hasil di bidang ini. Hasil yang valid memerlukan konfirmasi reliabilitas menggunakan teknik validasi data seperti memperluas eksistensi peneliti di lapangan, observasi yang lebih luas, triangulasi (memakai berbagai sumber, metode, peneliti dan teori), diskusi mitra, kajian kasus lain, tindak lanjut kecocokan hasil, serta pengujian unsur.⁵⁵

Suatu data yang telah dikumpul, penting untuk diuji kebenarannya dengan menganalisis kepercayaannya menggunakan pemanfaatan strategi legitimasi informasi. Dalam pemeriksaan subyektif, pendapatan informasi dikategorikan substansial jika terdapat kesamaan antara catatandata oleh peneliti dan hal yang sebetulnya mengenai objek yang lagi diteliti. Validitas informasi yang diterapkan dalam kajian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah metode penilaian informasi yang mengonsolidasikan strategi dari beragam informasi yang tidak sama dan sumber data yang tersedia. Metode triangulasi sumber digunakan dalam analisis data dan menyoalkan tingkat ketergantungan suatu data yang dihimpun melalui berbagai sumber dan sarana dalam eksplorasi subyektif. Hal ini dapat digapai melalui:

1. Perbandingan antara data terkait, seperti data hasil observasi dengan data perolehan wawancara.

⁵⁵Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 48.

2. Melakukan perbandingan data tentang perkataan oleh khalayak umum dengan penyampaian secara personal.
3. Perbandingan kondisi dan prespektif seseorang dengan beragamopini dan sudut pandang masyarakat umum, orang dengan pendidikan menengah dan tinggi, serta berbagai sudut pandang.⁵⁶

Penelitian ini menggunakan teknik “perbandingan perspektif seseorang atau sama halnya pendapat orang lain”. Karena peneliti mencari data dengan mengobservasi dan menanyakan kepada ahli kemudian melaksanakan analogi informasi dari beberapa narasumber untuk digunakan sebagai bahan penelitian. Kemudian setelah data dianalisis dilakukan penarikan kesimpulan.

H. Tahap – Tahap Penelitian

Langkah-langkah prosedural yang relevan dalam penelitian harus berhubungan dengan tahap penelitian. Interaksi dalam penelitian ini sama dengan persepsi terhadap objek penelitian di lapangan. Langkah-langkah penelitian ini dibagi menjadi sejumlah tahap yakni tahap pendahuluan, tahap pelaksanaan penelitian dan tahap penelitian akhir.

Penelitian ini menerapkan 4 tahap penelitian yakni:

1. Tahap pra-lapangan, meliputi:
 - a. Pengembangan langkah eksplorasi
 - b. Penentuan tujuan eksplorasi

⁵⁶John W Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, serta Campuran Edisi 4.*, (Yoogyakarta:Pustaka Belajar,2019),78.

- c. Memimpin survei terhadap subjek penelitian dari subjek penelitian yang nyata serta tidak diatur dan melaporkan fakta yang dapat diamati.
- d. Pengajuan judul pada jurusan.
- e. Penentuan metode penelitian.
- f. Pengkajian tentang literatur terkait.
- g. Melakukan bimbingan proposal terhadap dosen pembimbing.
- h. Perizinan surat penelitian.
- i. Rencanapengaturan lapangan.


2. Tahap pelaksanaan penelitian

Setelah mengantongi izin melakukan penelitian, peneliti memulai langkah penentuan serta pengambilan objek analisis dan segera menghimpun informasi dengan observasi, bertemu dan menyimpan untuk memperoleh data dan melakukan proses identifikasi dengan efektifitas kebijakan Pemerintah Daerah. Dan disebabkan subjek penelitian adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Probolinggo, maka proses pencarian dan menghimpun data dilakukan pengamatan di Dinas Pariwisata Kabupaten Probolinggo tahap penelitian laporan, yang meliputi penataan hasil pemeriksaan, sosialisasi hasil penelitian, dan revisi hasil wawancara.

3. Tahap Penyelesaian

Ketika izin penelitian didapatkan, penelitian akan menemui objek terakhir untuk pengumpulan data kepada informan dan melakukan penghimpunan data dengan observasi, bertemu, dan mencatat dengan segera untuk memperoleh informasi yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan efektifitas

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo. tahap penelitian, yang mengkonsolidasikan tindakan hasil penelitian, menyarankan hasil penelitian dan revisi pada hasil penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Kawasan Wisata Gunung Bromo (Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo

Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 menyatakan bahwa pariwisata adalah pelopor perekonomian masyarakat sebagai area favorit yang diinginkan dapat berjalan secara berkesinambungan. Pada bab v pasal 7 menyatakan bahwa Kawasan Wisata Gunung Bromo merupakan kawasan daerah Kabupaten Probolinggo yang berada di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura dan menjadi tanggung jawab dari Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo.⁵⁷

Pembentukan organisasi Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo dalam website resmi disporparbud Kabupaten Probolinggo bidang pariwisata bertugas merumuskan dan melaksanakan pedoman teknis Pengembangan Destinasi, Pemasaran Pariwisata, Industri kreatif, dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dalam bidang pariwisata sendiri terdiri dari 3 bagian:

- I. Seksi Destinasi Pariwisata
- II. Seksi Pemasaran Pariwisata

⁵⁷Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Penetapan Objek Wisata Kabupaten Probolinggo.

III. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata.⁵⁸

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Probolinggo Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Provinsi Probolinggo, tugas pokok dan fungsi disporparbud adalah:

a. Tugas:


Menangani urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata.

b. Fungsi

- 1) Pembuatan program di bidang kepemudaan olahraga pariwisata dan kebudayaan.
- 2) Implementasi program di bidang kepemudaan olahraga pariwisata dan kebudayaan.
- 3) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program di bidang kepemudaan olahraga pariwisata dan kebudayaan.
- 4) Penyelenggaraan administrasi di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan.
- 5) Promosi UPT dan Kelompok Ahli Kementerian Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan.

⁵⁸Bidang Pariwisata Disporparbud Kabupaten Probolinggo,
<https://disporparbud.probolinggokab.go.id/bidangpariwisata.html> diakses 19 Oktober 2022.

4.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo



2. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (Balai Besar TNBTS)


a. Kawasan TNBTS

Kawasan TNBTS terdiri dari :

- 1) Cagar Alam Laut Pasir Tengger dengan luas 5.250 hektar ditetapkan dengan SK Gubernur Hindia Belanda No. 6 Stbl 1919 tanggal 21 Februari 1919. No. 90.
- 2) Cagar Alam Ranukumbolo dengan luas 1.340 hektar, ditetapkan berdasarkan Pasal 18 Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 4 Mei 1936. 1936 No. 209.
- 3) Ranu Pani - Ranu Regulo dengan luas 96 hektar ditetapkan dengan SK. Gubernur Jenderal Hindia Belanda sejak 8 Desember 1922 No. 22 Stbl. diubah menjadi Taman Wisata Ranu Pani Ranu Regulo.

- 4) Taman Wisata Ranu Darungan dengan luas 380 hektar ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 508/Kpts/Um/6/1981 tanggal 21 Mei 1981.
- 5) Taman Wisata Tengger Laut Pasir dengan luas 2,67 hektar merupakan perubahan dari status Cagar Alam Tengger Laut Pasir sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 198/Kpts/Um/5/1981 tanggal 13 Maret 1981.
- 6) Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani Unit II Jawa Timur dengan luas 43.210,20 Ha.⁵⁹

4.2. Bagan Wilayah Kerja TNBTS



⁵⁹Wilayah Kerja BB-TNBTS, <https://bromotenggersemeru.org/page-static/wilayah-kerja> diakses 19 Oktober 2022.

b. Profil BB-TNBTS

Nama : Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru
Alamat : Jl. Radenintan No. 6 Polowijen, Kec. Blimbing, Kota
Malang, Jawa Timur.
Telepon : (0341) 491828
Situs web : <https://bromotenggersemeru.org>

c. Struktur Organisasi BB-TNBTS.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.S.30/Menhut-II/2017, struktur organisasi BB-TNBTS adalah sebagai berikut:⁶⁰

1) Kepala Balai Besar

Memiliki tanggung jawab melakukan bimbingan teknis dan penyelenggaraan administrasi sebagai bagian dari konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya serta pelaksanaan pengelolaan kawasan taman nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Kepala Bagian Tata Usaha

Bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi, administrasi, kepegawaian, keuangan, fasilitas, arsip dan anggaran, pengembangan program dan kerjasama, pengumpulan dan analisis data, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan hubungan masyarakat. Posisi selanjutnya

⁶⁰Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 03/Menhut-Ii/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.

adalah Kasubbag Umum, Kasubbag Program dan Kerjasama, dan Kasubbag Data, Evaluasi, Pelaporan dan Humas.

3) Kepala Bidang Teknis Dan Konservasi

Bertanggung jawab atas penyusunan program kerja di bidang perlindungan, konservasi dan pemanfaatan taman nasional, pelayanan di bidang perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Bawahannya bertanggung jawab atas Bagian Penggunaan dan Layanan dan Bagian Perencanaan, Perlindungan dan Pemeliharaan.

4) Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I

Bertanggung jawab mengoordinasikan penerapan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta pengelolaan kawasan TN-nya di bidang kerja. Di bawah komandonya adalah Kepala Divisi Kawasan Pengelolaan Taman Nasional I dan Kepala Bidang Pengelolaan Kawasan II Taman Nasional.

5) Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II


Bertanggung jawab terkait ekosistem dan pengelolaan kawasan di wilayah kerjanya. Di bawahnya adalah Kepala Seksi Kawasan Pengelolaan Taman Nasional III dan Kepala Seksi Kawasan Pengelolaan Taman Nasional IV.⁶¹

⁶¹Organisasi BB-TNBTS, <https://bromotenggersemeru.org/page-static/organisasi>, diakses 19 Oktober 2022.

Jabatan Fungsional Khusus di lingkungan Kementerian LHK pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang menetapkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak mandiri berdasarkan keahlian atau kompetensi tertentu dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik (PNS). Jabatan Fungsional Khusus di atas adalah: Polisi Hutan (Polhut). Pengelola Ekosistem Hutan (PEH); dan perluasan hutan. BBTNBTS saat ini memiliki 37 Pejabat Fungsi Khusus.⁶²

Secara administratif, TNBTS berada di Kabupaten Malang (18.692,96 Ha), Kabupaten Pasuruan (4.642,52 Ha), Kabupaten Probolinggo (3.600,37 Ha) dan Kabupaten Lumajang (23.340,35 Ha) Jawa Timur. Secara geografis terletak di sekitar garis lintang selatan 7o54'-8o55'13' dan 112o51'-113o04'BT. Secara fisik, TNBTS terletak di puncak ketinggian antara 750 - 3676 MDPL dan berada di puncak tertinggi Pulau Jawa yakni Gunung Semeru.

4.2 Bagan Struktur Organisasi BB-TNBTS



⁶²TNBTS, "Fungsiona <https://bromotenggerser>

B. Penyajian Data

Data bukti dari temuan harus disajikan melalui wawancara dan dokumentasi sebagai tanda dari hasil penyelidikan. Teknik-teknik ini sebagai media pengumpulan data paling relevan untuk mendukung penelitian.

Usaha seorang peneliti merupakan cara yang paling serius dalam mengumpulkan data dalam suatu penelitian guna memperoleh informasi tentang masalah yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mengembangkan metode wawancara untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Pada Objek Wisata Gunung Bromo

Pemungutan tiket masuk di semua destinasi wisata memang wajib dilakukan bagi wisatawan yang ingin menikmati indahnya wisata tersebut, meskipun pengelola wisata dari pihak pemerintah daerah maupun pihak swasta. Hal itu dilakukan untuk mengelola pendapatan tiket masuk terkait pengelolaan fasilitas, peningkatan pariwisata, penambahan objek wisata dan lainnya. khususnya wisata Gunung Bromo Kabupaten Probolinggo juga menerapkan biaya atau retribusi ketika hendak menikmati pesona alamnya.

Ketika hendak menikmati Gunung Bromo terdapat 4 jalur masuk, yakni melalui jalur daerah Lumajang, Malang, Pasuruan, dan Probolinggo. Kabupaten Probolinggo menerapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

2019 terkait biaya tiket masuk Gunung Bromo yakni sebesar Rp. 10.000 untuk warga lokal, dan Rp. 20.000 untuk warga asing. Sesuai yang dikemukakan oleh Bapak Nurahman selaku Kabid Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo mengemukakan :

“bahwa pembayaran retribusi masuk kawasan Gunung Bromo melalui jalur Kabupaten Probolinggo ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Daerah Retribusi Jasa Usaha Daerah Nomor 7 Tahun 2019. Tiket masuk untuk wisatawan yang ingin liburan ke Kawasan Gunung Bromo maksudnya adalah Objek Wisata Seruni Point dan bukan merupakan tiket masuk ke kawasan tempat wisata TNBTS. Bahkan,. Biaya masuk tersebut nantinya dialokasikan untuk pemeliharaan jalan raya yang menjadi akses ke TNBTS, kemudian juga dikembangkan dan dikelola oleh pemerintah setempat untuk menambah tujuan wisata lain ke Gunung Bromo.”⁶³

Pengelolaan TNBTS sebenarnya dilaksanakan pihak Balai Besar TNBTS sesuai dengan peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 03/Menhut-II/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional hal ini dikuatkan oleh bapak Agung siwoyo selaku staff pengelolaan di Balai Besar TNBTS mengemukakan :

“Kawasan TNBTS merupakan tanggung jawab kami (BBTNBTS) Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan pengelolaan kawasan TNBTS. Kalau Pemerintah Daerah itu hanya memanfaatkan view yang ada di bromo sebaai atraksi wisata akan tetapi bukan dalam kawasan TNBTS misalnya objek wisata Seruni Point yang berada di jalur masuk TNBTS wilayah Probolinggo dalam artian ketika wisatawan masuk dalam wilayah Seruni Point tersebut kami (BBTNBTS) tidak menarik karcis masuk karena itu merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Probolinggo.”⁶⁴

⁶³Bapak Nurahman, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, pada 04 Agustus 2022

⁶⁴Bapak agung siswoyo, diwawancarai oleh Penulis, Malang, pada 07 Juli 2022.

Di tegaskan oleh Bapak budi yang bertugas di pintu masuk kedua TNBTS, juga mengungkapkan bahwa:

“Sejauh yang kami tahu hanya ada satu penarikan tiket masuk ke kawasan objek wisata Gunung Bromo. Lokasinya di sini. Untuk penarikan tiket lainnya, saya tidak tahu apa-apa karena dari TNBTS yang pusat di kabupaten Malang hanya mengintruksikan kepada kami yang bertugas mengkonfirmasi tiket yang dipesan sebelumnya di situs resmi TNBTS. Saya juga tidak ingin membahas itu. Karena itu bukan kapasitas kita. Saya rasa Balai Besar TNBTS-pun tidak secara langsung mengintruksikan kepada pihak lain terkait biaya masuk TNBTS karena biaya masuk ke TNBTS hanya satu kali yaitu disini..”⁶⁵

Tata cara penarikan tiket masuk Gunung Bromo melalui Kabupaten Probolinggo terdapat dua pintu masuk untuk membayar tiket masuk Gunung Bromo. Tiket masuk pertama terletak di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, dan tiket masuk kedua terletak di Cemoro Lawang, Kabupaten Probolinggo atau Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kedua pintu tersebut mempunyai kewenangan tersendiri terkait retribusi tiket masuk menuju Gunung Bromo:

a. Retribusi Tiket Masuk Pertama (Pemerintah Daerah)

Pintu masuk pertama (pemerintah daerah) pembayaran retribusi tiket masuk dilakukan secara offline atau cash (tunai) dengan cara:

- 1) Wisatawan membayar retribusi tiket masuk sesuai peraturan daerah Kabupaten Probolinggo No 7 Tahun 2019.
- 2) Setelah melakukan pembayaran wisatawan akan diberikan tiket masuk.

⁶⁵Bapak Budi, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo, pada 28 Agustus 2022

- 3) Wisatawan dipersilahkan jalan menuju kawasan wisata Gunung Bromo.

b. Retribusi Tiket Masuk Kedua (Balai Besar TNBTS)

Berbeda dengan pintu masuk pertama, pada pintu masuk kedua ini segala macam transaksi pembayaran dilakukan secara online (non tunai) dengan cara:

- 1) Wisatawan membuat alur pemesanan online untuk menuju Gunung Bromo dengan akses ke <https://bookingbromo.bromotenggersemeru.org>
- 2) Akses pemesanan online wisata gunung bromo, wisatawan membuat jadwal keberangkatan dan jadwal pulang.
- 3) Pilih jenis pemesanan, *Booking Bromo*.
- 4) Saat mengisi formulir, wisatawan wajib memasukkan detail pribadi, alamat email, dan nomor ponsel dengan tepat. Ini disebabkan bukti pembayaran akan dikirim oleh ketua grup melalui email dan SMS-nya
- 5) Konfirmasikan kode *Booking*. Setelah mengumpulkan data, verifikasi kode *Booking* di email Anda atau di halaman situs web pemesanan online untuk mendapatkan akun virtual Anda.
- 6) Batas waktu pembayaran adalah 2 jam setelah pendaftaran. Kode pemesanan kedaluwarsa setelah 2 jam. Pembayaran hanya dilakukan di akun virtual..

- 7) Periksa bukti pembayaran anda. ketua grup *booking online* akan mendapatkan bukti pembayaran melalui email dan SMS.
- 8) Periksa bukti *booking online* anda di pintu masuk. Seorang karyawan di pintu masuk akan memindai kode QR-nya di sistem pemesanan online untuk memverifikasi konfirmasi pembayaran.

Terdapat penarikan retribusi tiket ganda untuk memasuki Gunung Bromo seringkali dijadikan ladang pungli dari berbagai oknum yang tak bertanggung jawab hal ini pastinya menimbulkan rasa kecewa dari wisatawan. Penulis telah melakukan wawancara dengan salah satu wisatawan yang pernah mengunjungi TNBTS sebagai berikut:

“begini mas, pada saat kami masuk melalui jalur Kabupaten Probolinggo terdapat 2 kali penarikan tiket masuk retribusi. Pada waktu *booking* kami sudah melakukan pembayaran dengan sistem pembayaran non tunai, tapi setelah hari H kami sampai dilokasi TNBTS masih di tarik karcis masuk secara cash. Hal ini menimbulkan rasa kecewa dari kami terkait adanya dua kali penarikan tiket masuk pada saat berkunjung ke TNBTS”⁶⁶

Hal serupa dialami oleh wisatawan lain yang juga merasakan kekecewaan dengan adanya 2 kali penarikan tiket TNBTS. Ibrahim

mengatakan bahwa:

“saat saya berkunjung ke TNBTS melalui jalur Kabupaten Probolinggo terdapat penarikan tiket masuk di pintu pertama secara tunai padahal kami sudah melakukakn transaksi secara non tunai sebelumnya tapi setelah dilokasi terdapat penarikan tiket lagi. Hal ini berbeda dengan jalur masuk TNBTS yang ada di Lumajang yang menerapkan penarikan retribusi tiket masuk sekali saja.”⁶⁷

⁶⁶Khoirul Anam dkk, diwawancarai oelh Penulis, Probolinggo, pada 31 Agustus 2022

⁶⁷Ibrahim, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo, pada 31 Agustus 2022.

Berkaitan dengan adanya dua otoritas antara pemerintah daerah dengan pihak Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk biaya masuk Gunung Bromo, hal ini menimbulkan perdebatan dalam penerapan retribusi tiket terhadap pengaruh fasilitas kepada wisatawan. Ketika melihat otoritas tiket masuk pertama tiket masuk kawasan wisata bromo yang merupakan salah satu tiketnya, dan membandingkannya dengan tiket masuk kedua penerapan namanya adalah tiket masuk kawasan wisata bromo. Hal ini menimbulkan ketidak seimbangan dalam penerapan tiket retribusi. Pada dasarnya, aturan pengelolaan dan hal-hal lain yang terkait dengan TNBTS telah diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: P.03/Menhut-II/2017 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014, khususnya Tentang Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait Retribusi Masuk Kawasan Wisata Gunung Bromo. Berkaitan dengan masalah hukum mengenai pemungutan ganda biaya masuk wisata Gunung Bromo, diperlukan peraturan tertulis dari berbagai pihak untuk penerapan tiket masuk Gunung Bromo.

2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Pada Objek Wisata Gunung Bromo

Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Probolinggo telah tertuang didalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retrebusi Jasa Usaha Kabupaten Probolinggo.

Bab II Retribusi Jasa Usaha Pasal 2 menyatakan bahwa obyek retribusi jasa usaha adalah jasa yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan prinsip komersial yang meliputi:

- a. Jasa yang diberikan melalui pemanfaatan kekayaan daerah yang belum digunakan secara optimal.
- b. Layanan pemerintah daerah, kecuali disuguhkan secara maksimal oleh sektor swasta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha, biaya masuk tempat wisata di Gunung Bromo adalah Rp. 10.000 untuk warga lokal dan Rp. 20.000 untuk warga asing dikenakan penarikan atau tiket masuk. Dalam kaitannya dengan pemerintahan, Kabupaten Probolinggo berhak menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri dalam hal meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan retribusi sebagai sebagian wujud bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut, Bapak Nurahman, Kabid Pariwisata, Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo mengemukakan:

“Dalam Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Usaha Nomor 7 Tahun 2019, Kabupaten Probolinggo berhak mengatur sendiri penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, biaya masuk atau retribusi Gunung Bromo yang diatur dalam peraturan daerah No 7 Tahun 2019, dan dengan demikian wisatawan domestik yang berkunjung ke tempat wisata di Gunung Bromo dikenakan biaya retribusi sebesar Rp. 10.000/orang, Rp. 20.000/orang untuk

wisatawan asing. Hal ini juga didasarkan pada UUD 1945 yang menjadikan retribusi sebagai salah satu wujud negara.”⁶⁸

Terkait penanganan kepariwisataan Kabupaten Probolinggo yang bertanggung jawab penuh adalah Dinas Pemuda Olahraga Priwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo lebih khususnya kepada Kabid Pariwisata. Hal tersebut juga dikemukakan oleh ibu Tutik selaku Penjaga tiket Masuk di kawasan objek wisata TNBTS bahwa:

“Pemungutan biaya masuk Kawasan Wisata Gunung Bromo ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019, tiket masuk wisata di Gunung Bromo sebesar Rp 10.000 per orang untuk wisatawan lokal dan Rp 20.000 per orang untuk turis asing, kami kurang memahami masalah adanya pungutan ganda. Karena tugas kami hanya penyedia layanan tiket masuk.”⁶⁹

Sejatinya semua kegiatan atas nama pemerintahan atau instansi swasta harus ada yang nama pengawasan. Bentuk pengawasan memiliki pengaruh yang sangat penting dalam menciptakan struktur organisasi yang baik bagi birokrasi yang profesional. Hadirnya sebuah pengawasan tentunya menimbulkan harapan absolut untuk melaksanakan pembenahan ke arah yang lebih baik dan meminimalisir kesalahan yang dilakukan sebelumnya.

Penarikan biaya masuk tempat wisata di Gunung Bromo juga membutuhkan pengawasan. Penawaran biaya tiket retribusi oleh wisatawan terhadap pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, baik secara tunai ataupun non tunai, harus dipantau. Dalam hal ini, pengawasan retribusi tiket masuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sangatlah penting guna

⁶⁸Bapak Nurahman, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, pada 04 Agustus 2022

⁶⁹Ibu Tutik, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo, pada 28 Agustus 2022.

merawat stabilitas pemanfaatan distribusi sumber daya pariwisata, karena penyalahgunaan sistem tiket merupakan ladang pungli bagi oknum yang tidak bertanggung jawab.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti peroleh seperti diatas, analisis temuan yang menjadi pokok pembahasan yaitu menjawab fokus masalah yang sudah ditentukan dalam penelitian.

1. Penerapan Penarikan/retribusi Tiket Masuk Di Lokasi Wisata Gunung Bromo Gerbang Cemoro Lawang Probolinggo

Pelaksanaan tata cara atau proses pengambilan tiket masuk Gunung Bromo Kabupaten Probolinggo adalah dengan memungut biaya tiket masuk di Desa Ngadisari dan di pintu masuk kawasan TNBTS Cemoro Lawang Probolinggo dilakukan dalam dua tahap. Sistem pembayaran tiket terpisah digunakan untuk menarik biaya tiket masuk di dua pintu masuk. Saat menyerahkan tiket masuk untuk pertama kalinya, membayar tiket masuk secara tunai dan melaksanakan prosedur atau prosedur pelaksanaannya. Setelah itu wisatawan akan mendapat tiket masuk Gunung Bromo, Di sisi lain, di pintu masuk kedua, membayar tiket masuk melalui sistem *booking online* kemudian membayar biaya tiket masuk secara non tunai.

Korelasi tarif tiket Gunung Bromo melalui prosedur pelaksanaan pembayaran tunai diharapkan dapat mengembangkan pendapatan asli daerah, sejalan dengan tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha. Namun, mengenai

penarikan tiket masuk yang merupakan pembayaran tiket masuk ke lokasi wisata, sangat disayangkan tidak ada hubungan timbal balik dengan individu atau kelompok yang menariknya. Pada dasarnya, jika kita menerima apa yang diberikan sebagai balasan, itu berarti retribusi yang berhasil. Bisa dikatakan bahwa itu adalah retribusi yang dikeluarkan oleh orang pribadi yang menikmati secara langsung diatur dalam peraturan daerah. Berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2009 retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau penerbitan izin khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau kelompok.⁷⁰

Selain informasi retribusi tiket di pintu pertama yang menggunakan sistem pembayaran tiket langsung, hal ini berbeda dengan retribusi tiket di pintu kedua area TNBTS yang menggunakan pembayaran non tunai. jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tarif Jenis PNBPN Balai Besar TNBTS selaku penanggung jawab dan penyelenggara TNBTS, khususnya mengenai retribusi tiket masuk dan pelaksanaannya.

Adanya prosedur bagi wisatawan untuk retribusi tiket masuknya di pintu kedua menggunakan sistem pembayaran non tunai yang diproses langsung ke pengelola TNBTS (dalam hal ini pusat TNBTS) akan memastikan penerapan biaya tiket masuk di kawasan TNBTS. Ini

⁷⁰Undang-Undang RI NO 28 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. LN Nomor 130 TLN Nomor 5049.

dimaksudkan agar tidak dapat digunakan oleh mereka yang mengelolanya. Tentunya hasil akhir dari biaya tersebut akan diserahkan langsung kepada Direktur Jenderal Konservasi dan Konservasi Hutan dan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam proses pengenalan biaya tiket masuk wisata gunung bromo, sistem yang diterima penulis memiliki dua jenis dan ia memiliki dua kekuatan yang berbeda. Ada dua sistem dalam penerapan sistem retribusi tiket sistem pembayaran tiket langsung dan sistem pembayaran tiket non tunai.

Bisa kita lihat untuk memasuki kawasan wisata gunung bromo terdapat kewenangan ganda antara pihak Balai Besar TNBTS dan Pemerintah Daerah. Dalam kajian ketatanegaraan, adanya otoritas ganda atas penyelenggaraan ketatanegaraan menyebabkan tidak sinkronnya sebuah kebijakan, yang dapat menyebabkan kesalah pahaman terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Pada penerapan retribusi tiket masuk Gunung Bromo pintu Masuk Probolinggo ada dua kebijakan yang mengatur retribusi tiket masuk tersebut. Yakni dari Pemerintah Daerah Probolinggo atau Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo dengan Balai Besar TNBTS hal ini menimbulkan permasalahan kewenangan ganda yang melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Adanya dua kali penarikan retribusi untuk masuk ke obyek wisata gunung bromo, ternyata dalam hal ini di pintu gerbang pertama yang memiliki kewenangan merupakan Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Probolinggodengan landasan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha. Tidak hanya itu, Balai Besar TNBTS juga memiliki peraturan tertulis tentang retribusi biaya masuk wisata Gunung Bromo, yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.03/Menhut-II/2017 dan kewenangan pemerintah. Keputusan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2014 tentang Tarif Jenis PNBP. Permasalahan utama yang dialami oleh wisatawan pada pintu masuk objek wisata TNBTS yang harus membayar dua kali biaya retribusi. Hal tersebut yang menjadi problematika wisatawan.

Informasi yang dikemukakan diatas bahwa tiket masuk gerbang pertama difungsikan untuk retribusi wisata Seruni Point dikawasan sekitar Bromo bukan retribusi masuk murni untuk TNBTS. Dari sinilah tidak adanya keefektikan dalam mengawasi retribusi dari wisatawan ketika hendak menuju ke Gunung Bromo. Yakni antara Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo dengan Balai Besar TNBTS. Hasilnya adalah distorsi informasi tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan.

Ditinjau dari konsep umum kebijakan bahwa kebijakan publik adalah metode yang berkelanjutan, sehingga yang terpenting yakni peredaran kebijakan. Peredaran kebijakan melibatkan pengembangan kebijakan, pelaksanaan, dan penilaian. Kebijakan yang dianalisis dan ditujukan untuk memenuhi objek tertentu. pengemplementasian kebijakan pada program publik lebih berpeluang untuk sukses ketika revisi yang

dilakukan relatif sedikit. Semacam itu bisa diukur dengan beberapa faktor kesuksesan implementasi yakni:

a. Standart atau Ukuran Kebijakan

Implementasi keberhasilan kebijakan ditunjukkan ketika ruang lingkup dan tujuan kebijakan realistis dilihat dari realitas sosial budaya di tingkat implementasi kebijakan (masyarakat). Pada variabel ini penerapan tarif retribusi Gunung Bromo dalam kaitannya dengan arah kebijakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo dengan Balai Besar TNBTS belum sepenuhnya berhasil. Hal itu bisa dinilai dengan banyaknya wisatawan yang dirugikan karena berlakunya retribusi tiket masuk ganda saat memasuki wilayah TNBTS yang seyogyanya pada saat wisatawan hendak berkunjung ke TNBTS tidak seharusnya membayar tiket retribusi pada pintu pertama disebabkan hal itu ditujukan pada wisatawan yang ingin berkunjung ke objek wisata seruni point sedang wisatawan yang ingin berkunjung ke TNBTS hanya perlu membayar retribusi tiket masuk pada pintu kedua.

Perlu adanya pelurusan informasi dan dilakukannya sebuah konsolidasi oleh segenap pihak pemangku kebijakan pada setiap pembayaran retribusi tiket masuk untuk memberi pencerahan kepada setiap wisatawan yang berkunjung dengan harapan bisa melenyapkan adanya penarikan tiket ganda pada wisatawan yang bertujuan ke TNBTS. Atau bisa mengubah tiket masuk pada pintu masuk pertama

yang awalnya bertuliskan “Tiket Masuk Kawasan Gunung Bromo” menjadi “Tiket Masuk Wisata Seruni Point” sehingga wisatawan yang bertuan ke TNBTS bisa langsung menuju pantu pintu masuk kedua yang bertugas dibawah pengawasan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semer.

b. Sikap Para Pelaksana

Koordinasi bisa digunakan sebagai senjata yang ampuh dalam hal mengimplemntasikan kebijakan publik. Tambah sering koordinasi yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat maka besar harapan kesalahan-kesalahan yang terjadi dilapangan semakin terminimalisir. Namun kenyatannya terkait dengan retribusi tiket masuk ganda yang diperoleh wisatawan saat hendak masuk pada TNBTS pada kawasan wisata Gunung Bromo masih perlu adanya pengkajian ulang. Hal semacam ini sering kita lihat dengan adanya dua penarikan retribusi kepada wisatawan yang hendak masuk pada wisata TNBTS pintu pertama sejak 2019 sampai saat ini masih berjalan. dugaanya mengatakan bahwa pemerintah atau pemangku kebijakan masih kurang peduli dan tidak mengambil sikap yang jelas untuk memperbaiki persoalan ini.

Dibalik semua itu, jika ditinjau dari pada Peraturan Pemerintah RI Nomor Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tarif Jenis PNBPN dalam penetapan retribusi tiket masuk pada TNBTS, retribusi tiket yang dikenakan terhadap wisatawan pada saat mengunjungi TNBTS hanya

ditanggung satu kali dengan pembayaran *booking online*. Penanggung jawabnya adalah Balai Besar TNBTS, yang seharusnya melakukan pengawasan langsung di pintu pertama jalur Probolinggo mengenai adanya dua penarikan biaya tiket masuk bagi wisatawan yang berkumjung ke TNBTS.

Variabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis PNBPNBP kepada wisatawan yang ingin berlibur ke objek wisata TNBTS, tidak dapat dikatakan berhasil atau efektif. Pelaksanaan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Balai Besar TNBTS dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tarif Untuk Jenis Bukan Pajak dimana wisatawan hanya membayar satu kali untuk mendapatkan tiket masuk objek wisata TNBTS perlu ditingkatkan, terutama dalam penarikan retribusi tiket masuk ganda. Diperlukan adanya penataan ulang terkait tarif masuk menuju ke wisata Seruni Point dan TNBTS.

Harapannya akan membantu wisatawan yang ingin pergi ke wisata TNBTS agar terhindar dari dua pembayaran tiket. Harapan selanjutnya dalam hal ini, pemerintah daerah, yakni, Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Probolinggo perlu mengkaji ulang terkait retribusi masuk objek wisata TNBTS dengan mengubah tiket masuk pintu pertama dari "Kawasan Wisata Gunung Bromo" menjadi "Kawasan Wisata Seruni Point". Hal

ini bertujuan guna mengelompokkan biaya retribusi dari masyarakat di masing-masing objek wisata. Serta penerapan retribusi kepada masyarakat bisa dikatakan baik dan dianggap efektif.

2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Pada Objek Wisata Gunung Bromo

Kebudayaan nasional sebagai daya tarik wisata mempunyai nilai luhur dan harus dipertahankan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan karakter dan kemuliaan bangsa, mempererat persatuan bangsa, serta mengembangkan masyarakat, kehidupan dan kesejahteraan bangsa. Keanekaragaman hayati dan sumber daya alam harus dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan yang terpadu. Konservasi dan pengelolaan harus dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan budaya berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Sesuai konsep kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kebijakan publik bisa ditafsirkan sebuah tindakan atau upaya pemerintah yang dibikin guna merealisasikan tugasnya, dalam bentuk aturan atau keputusan. Pengaplikasiannya, kebijakan publik merupakan buah program politik yang dilakukan pada sistem pemerintahan negara, termasuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah negara. Dalam pengaplikasiannya, kebijakan publik tercipta dari kedudukan dan tugas pejabat pemerintah yang biasa kita sebut birokrasi. Kebijakan publik merupakan ketentuan yang diwajibkan terhadap masyarakat luas sesuai takaran penting atau bersifat gambaran yang dilahirkan oleh lembaga publik.

Sebagai ketentuan untuk menahan publik, kebijakan publik wajib dibuat oleh kekuasaan politik, yaitu beliau yang telah mendapat kepercayaan oleh masyarakat, biasanya menggunakan suatu proses voting untuk bekerja kepada rakyat. Selain itu, ketertiban dan kesusilaan masyarakat dilakukan oleh pemerintahan negara yang dilaksanakan oleh birokrat pemerintah.

Sehubungan dengan pengenaan retribusi tiket masuk Gunung Bromo melalui tata cara penerapan pembayaran langsung, diharapkan adanya peningkatan pendapatan asli daerah sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 tentang retribusi jasa usaha. Namun sehubungan dengan retribusi tiket masuk, kami menyayangkan tidak adanya interaksi dengan individu atau badan yang memberikan timbal balik kepada masyarakat, yaitu pembayaran tiket masuk objek wisata. Pada dasarnya, jika implementasi dari retribusi itu diberikan atau dikembalikan kepada masyarakat, itu bisa disebut retribusi yang berhasil. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam teori retribusi bahwa Retribusi atau Perpajakan tidak hanya dimaksudkan sebagai aktifitas pemerintah namun juga memiliki dampak pada wilayah yang menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Klasifikasi penetapan sumber penerimaan pada tingkat pemerintahan yang berbeda mencerminkan peran ganda dari retribusi, yakni, pajak dimaksudkan untuk memenuhi keperluan pemerintah, serta pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk merealisasikan tujuan kebijakan pemerintah.

Pelaksanaan retribusi objek wisata Gunung Bromo berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang retribusi Jasa Usaha yang menyebutkan bahwa penarikan retribusi kawasan wisata Gunung Bromo Rp. 10.000 bagi warga lokal dan Rp. 20.000 bagi warga asing. Terlepas dari hal itu sebenarnya tiket retribusi yang didasarkan kepada peraturan daerah Kabupaten Probolinggo tersebut untuk wisatawan yang mau berkunjung ke kawasan wisata sekitar Gunung Bromo atau biasa disebut Seruni Point.

Data yang telah diterima oleh peneliti dari informan Kabid Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo bahwa Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang mana Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menjadi penanggung jawab penuh yang bertugas dibawah pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana RI. Hal tersebut juga diperkuat oleh staf pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger semeru bahwa memang benar pengelola utama dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.03/Menhut-II/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional dalam BAB I Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Klasifikasi pasal 1 dijelaskan bahwa Badan Pelaksana Teknis Taman Nasional adalah lembaga pelaksana teknis pengelolaan taman nasional dan bertanggung jawab langsung kepada


Direktur Konservasi Hutan dan Alam serta diperkuat pada BAB II bagian kedua tentang Balai Besar Taman Nasional pasal 7 bahwa Devisi Tata Usaha bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi, administrasi, sumber daya manusia, keuangan, fasilitas, pengarsipan dan rumah tangga, perencanaan dan kolaborasi, pengumpulan dan analisis data, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan hubungan masyarakat.⁷¹

Adanya dua kebijakan yang berbeda menyebabkan suatu hal yang tidak sinkron dan akan merambat kepada tatanan kebijakan lainnya. Hal ini merupakan masalah terhadap sistem ketatanegaraan dimana akan menyebabkan salah tafsir pada masyarakat umum ataupun wisatawan yang dapat merugikan dalam aspek pengetahuan maupun retribusi yang dikeluarkan untuk menuju objek wisata Gunung Bromo. Deskripsi informasi yang kami peroleh dari Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga, Pemuda dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo mengakui bahwa memang benar terkait objek wisata Gunung Bromo dikelola oleh Balai Besar TNBTS.

Problematika semacam ini perlu segera dilurukan dan harus dilakukan konsolidasi terkait objek wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah Probolinggo karena pada dasarnya seperti yang dijelaskan di atas bahwa pengelola dari objek wisata Gunung Bromo atau TNBTS murni dari Balai Besar TNBTS yang mempunyai tanggung jawab langsung terhadap

⁷¹Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 03/Menhut-II/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.

Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam supaya tidak adanya salah tafsir pada masyarakat dikemudian hari.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Studi Kasus Kawasan Wisata Gunung Bromo) dapat disimpulkan belum bisa ditetapkan sebagai sah atau operasional berdasarkan peraturan daerah ini. Rincian kesimpulan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak atas pajak atau retribusi dari daerah tersebut. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019, jika Kabupaten Probolinggo menarik biaya retribusi tiket masuk pada kawasan wisata Gunung Bromo atau kawasan TNBTS, dan dilakukan secara tunai di lokasi objek wisata atau pintu masuk. Kabupaten Probolinggo memiliki dua struktur retribusi di dua lokasi berbeda. Dalam pelaksanaan retribusi tiket masuk pertama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo, pemberlakuan retribusi tiket didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha. Kedua, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2014. Pemberlakuan Retribusi Tiket Wisata Gunung Bromo masih belum efektif

karena adanya dua kewenangan yang ada dalam penerapan Retribusi tiket Wisata Gunung Bromo.


2. Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Probolinggo, mewajibkan seluruh wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata di dalam Kabupaten Probolinggo untuk membayar biaya retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo. yakni, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha. Implementasi dari perda tersebut sebenarnya sudah sudah baik akan tetapi memerlukan beberapa perbaikan karena adanya ketidak jelasan dalam pengaturan peraturan daerah tersebut dimana berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan, untuk penarikan tiket retribusi di pintu pertama sebenarnya dikhususkan pada kawasan wisata seruni point. Akan tetapi dalam redaksi perda dan tiket masuk dituliskan Kawasan Wisata Seruni Point sehingga terjadi penarikan retribusi tiket masuk ganda yang sering kali menjadi keluhan kesah wisatawan.

B. Saran

Bertumpu pada pembahasan penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Studi Kasus Kawasan Wisata Gunung Bromo), kepada pihak yang bertugas dapat diutarakan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah terkait yakni Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo yang wajib melakukan pembenahan terkait retribusi tiket masuk kawasan wisata Gunung Bromo dengan mengubah diksi pada tiket masuk yang semula Karcis Masuk Objek Wisata Gunung Bromo menjadi karcis masuk Objek Wisata Seruni Point dan mempersilahkan wisatawan untuk jalan terus tanpa membayar biaya masuk lagi ketika ingin mengunjungi objek wisata TNBTS. Tentu harapan ini harus diperkuat dengan penguatan kebijakan baru terkait adanya tiket ganda bagi wisatawan yang berkeinginan berkunjung ke objek wisata TNBTS.
2. Pengelola utama TNBTS yakni Balai Besar TNBTS perlu melakukan pengawasan disetiap pintu masuk TNBTS untuk meminimalisir adanya perbedaan penarikan retribusi dari pihak Balai Besar TNBTS dan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo. Adanya komunikasi yang kurang efektif dalam pelaksanaan retribusi tiket masuk menyebabkan kerugian terhadap wisatawan yang ingin berkunjung ke TNBTS. Adanya komunikasi terkait retribusi tiket masuk TNBTS perlu secepatnya dilakukan demi kenyamanan wisatawan yang mempunyai niatan berkunjung ke TNBTS.
3. Kepada masyarakat umum atau wisatawan agar selalu memberikan kritik yang membangun kepada beberapa pihak terkait dengan penerapan tarif retribusi tiket masuk wisata gunung bromo, agar langkah-langkah tersebut diubah dan ditata kembali oleh pemangku kebijakan terkait adanya tarif

retribusi tiket masuk ganda bagi wisatawan yang ingin pergi ke objek wisata TNBTS. Oleh karena itu, harus ada komitmen bersama untuk mengajukan kritik yang membangun, agar harapan di atas dapat terpenuhi dengan baik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul, Sholichin Wahab, (2017), *Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Amrusi, Imam Jaelani, (2011), *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Press.
- Anggara, Sahya, (2014), *Kebijakan Publik*, Bandung: Pustaka Setia.
- Anwar, Chairil Pohan, (2021), *Kebijakan Dan Administrasi Perpajakan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- B. Udin Sore dan Sobiri, (2017), *Kebijakan Publik*, Makasar: Sah Media.
- Djazuli, (2007), *Fiqh Siyasah*, Damascus: Dar al-Qalam
- Dwi, Dimas Anggoro, (2017), *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Malang: UB Press.
- Departemen Agama RI, (2005), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Eddyono, Fauziah, (2019), *Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Efendi, Muhsin, dan Basri, Hasan, (2021), *Kewenangan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah*, Jayapura: Penerbit Qiara Media.
- J. Lexsy Meleong, (2002), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Khusaini, Moh., (2018), *Keuangan Daerah*, Malang: UB Press.
- Nazir, Moh., (2011), *Metode Penelitian*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant, Dwidjowijoto, (2006), *Kebijakan Publik Untuk Negara Berkembang*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pulungan, Suyuthi, (1993), *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rama, Bayu, (2020), *Tata Kelola Destinasi Wisata*, Slwman: Kanisius.
- Richardo, Jozef Raco, (2010), *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Soekanto, Soerjono, (1990), *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: IND-HILL-CO.
- Suharsimi, Arikunto, (2010), *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulila, Ismet, (2012), *Implementasi Dimensi Layanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Budi Utama.
- Supriatna, Jatna, (2014), *Berwisata Alam Di Taman Nasioanal*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Suwandi, Basrowi, (2008), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifuddin, Amir, (2008), *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana
- Tim Penyusun.(2019).Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember : IAIN Jember Press.
- Tim Penyusun.(2020).Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember : IAIN Jember Press.
- W, John Creswell, (2019), *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, serta Campuran Edisi 4.*, Yoogyakarta:Pustaka Belajar
- Widodo, Joko, (2015,) *Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Media Nusa Creative.
- Yunus, Moh., dan Azhar, A.M. Aljurida, *Hitam Putih Kebijakan Publik Di Indonesia*, Inbdramayu: Adanu Abimata.
- Zuraida, Ida, (2012), *Penyusunan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Garfika.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 03/Menhut-II/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional
- Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Skripsi

Lisa Anisa Fricchillia, 2020. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi pasal 17 Peraturan Bupati Waay Kanan Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

Miftahul Ulum, 2019. Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Sistem Pengelolaan Pariwisata Laut, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

Muhammad Raziq, 2019. Efektivitas Pasal 6 Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kota Malang, (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).

Octavianus Pasang , 2018. Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Objek wisata Lolai Di Kabupaten Toraja Utara, (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar).

Ropi Duyansyah , 2020. Optimalisasi Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Dukung Batuah Di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Tahaha Saifuddin Jambi).

Jurnal

Agus, Moh. Sutiarmo, dan Susanto, Budi, (2018), *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Jawa Timur*”, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora Volume 1, Nomor 2*, Bali.

Akib, Haedar, (2010), *Implementasi Kebijakan*, *Jurnal Administrasi Publik Volume 1 Nomor 1*, Universitas Negeri Makassar.

Diana, Takariandinda Ethika, (2016), *Pengembangan Wisata Berbasis Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Di Kabupaten Sleman*, *Jurnal Kajian Hukum Volume 1 Nomor 2*, Universitas Janabdra.

Sekar, Putri Arum, (2019), *Potensi Wilayah Gunung Bromo*, *Jurnal Geografi Nomor 20*, Universitas Negeri Surabaya.

Wido, R. Djati Sasongko, (2011), *Model Pengembangan Ekowisata Gunung Bromo Berbasis Masyarakat Tengger*, *Jurnal Cakrawala, Volume 6, Nomor 1*,

Website

Bidang Pariwisata Disporparbud Kabupaten Probolinggo,

<https://disporaparbud.probolinggokab.go.id/bidangpariwisata.html>

KBBI Daring, pemutakiran terakhir April 2022, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>


Organisasi BB-TNBTS, <https://bromotenggersemeru.org/page-static/organisasi>

Penilaian efektivitas Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Tahun 2017”, diakses pada tanggal 14 September 2017, <https://www.bromotenggersemeru.org>

Probolinggo kabupaten, Kondisi Geografis, diakses pada tanggal Februari 2021, [https://probolinggo.kab.go.id/kondisi-geografis/#:~:text=Kabupaten%20Probolinggo%20merupakan%20salah%20satu,dan%20lautan%20Propinsi%20Jawa%20Timur\).](https://probolinggo.kab.go.id/kondisi-geografis/#:~:text=Kabupaten%20Probolinggo%20merupakan%20salah%20satu,dan%20lautan%20Propinsi%20Jawa%20Timur).)

TNBTS, Fungsional Khusus BB-TNBTS, bromotenggersemeru.org, di akses 23 Juni 2021, <https://bromotenggersemeru.org/page-static/fungsionalkhusus>

Wilayah Kerja BB-TNBTS, <https://bromotenggersemeru.org/page-static/wilayah-kerja>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Holilur Rohman

Nim : S20183032

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 1 November 2022

saya yang menyatakan



Holilur Rohman
NIM S20183032

Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 457330 Fax (0331) 427003 e-mail :
 syariah@uinikas.ac.id Website : www.uinikas.ac.id

23 JUNI 2022

No : B.1610/Un.22/4.a/PP.00.9/06/2022
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
 Yth : Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pmpinan untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Hollur Rohman
NIM	: S20183032
Semester	: 8
Jurusan/Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Analisis Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kawasan Destinasi Pariwisata Kabupaten Probolinggo (Studi Kasus Kawasan Gunung Bromo Probolinggo)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Falsol



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU

Jl. Raden Intan No. 6 Kotak Pos 54 Malang Telp. (0341) 491828 Fax. (0341) 490885
E-Mail : bromotenggersemeru@gmail.com Website : www.bromotenggersemeru.org

Nomor : S. 414 /T.8/BIDTEK/BIDTEK.1/DIK/6/2022
Lamp. : - lembar
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

30 Juni 2022

Yth.
Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
di
Jember

Memperhatikan surat Saudara No. B.1610/Un.22/4.a/PP.00.9/06/2022 tanggal 23 Juni 2022 hal sebagaimana pada pokok surat, dengan hormat disampaikan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan atas rencana mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang akan melaksanakan penelitian atas nama Holilur Rohman NIM. S20183032 dengan judul "Analisis Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kawasan Destinasi Pariwisata Kabupaten Probolinggo (Studi Kasus Kawasan Gunung Bromo Probolinggo)".
2. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.7/IV-Set/2011 tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru, bagi pemohon yang akan mengajukan Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) dipersyaratkan untuk :
 - a. Melampirkan proposal kegiatan
 - b. Melampirkan fotocopy tanda pengenal (KTM)
 - c. Menandatangani Surat Pernyataan tentang kesanggupan untuk mematuhi ketentuan perundang -undangan
 - d. Mempresentasikan rencana dan hasil kegiatan
 - e. Menyerahkan laporan hasil kegiatan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* ke laporanpendidikanbnts@gmail.com.
3. Menjalankan protokol kesehatan selama melaksanakan kegiatan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan mentaati kebijakan apabila terdapat penutupan kawasan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Balai Besar,

Novita Kusuma Wardani, S.Hut, M.AP, M.Env
NIP. 19761125 200003 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 457330 Fax (0331) 427003 e-mail :
 syariah@uinikas.ac.id Website : www.uinikas.ac.id

21 JULI 2022

No : B1977/Un22/4.a/PP.00.9/07/2022
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
 Yth : DINAS PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pmpinan untuk memberlkan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Hollur Rohman
NIM	: S20183032
Semester	: 8
Jurusan/Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Analisis Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kawasan Destinasi Pariwisata Kabupaten Probolinggo (Studi Kasus Kawasan Gunung Bromo Probolinggo)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik


 Muhammad Falsol



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Ahmad Yani 23 – Tripus (0335) 421440-434455
PROBOLINGGO



SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN
Nomor : 072/151/426.204/2022

Surat dari : **UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember** Tertanggal 24 Juli 2022 Nomor : **B1977/Un22/4.a/PP.00.9/07/2022**
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian Lapangan**

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 18 Tahun 2002 Tentang sistim Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 25 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Probolinggo.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** dilakukan Survey/Research oleh :

Nama Peneliti / Penanggung Jawab : **Holifur Rohman**
NIM/NIP : **S20183032**
Pekerjaan/Instansi : **Mahasiswa**
Alamat : **Desa Jorongan, Kecamatan Lecees, Kabupaten Probolinggo**
Thema/Acara : **Analisis Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kawasan Survey/Resarch : **Destinasi Pariwisata Kabupaten Probolinggo (Studi Kasus Kawasan Gunung Bromo Probolinggo)****
Daerah / tempat dilakukan Survey / Research : **DINAS KEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
Lamanya Survey / Research : **27 Juli 2022 s/d 10 Agustus 2022**
Pengikut peserta Survey / Research : **1 Orang**

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan, melaporkan kedatangannya kepada Pejabat setempat.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan, serta menghindari pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan maupun / menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan survey / research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research sebelum meninggalkan daerah survey /Reserch.
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan survey / research diwajibkan memberikan laporannya secara tertulis tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada Bupati Probolinggo Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Probolinggo, 25 Juli 2022

**KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN PROBOLINGGO**



UGAS IRWANTO, S. Sos. M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690515 199003 1 009

TEMBUSAN :

1. Yth. Plt. Bupati Probolinggo (Sebagai Laporan)
2. Sdr. Komandan Kodim 0820 Probolinggo
3. Sdr. Kapolres Kab. Probolinggo
4. Sdr. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kab. Probolinggo.
5. Sdr. Wakil Dekan Bidang Akademik UNTV. Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
6. Yang Bersangkutan



Wawancara dengan bapak Agung Siswoyo, S.Hut., M.P selaku staff pengelolaan Balai Besar TNBTS.



Wawancara dengan bapak Nurahman selaku Kabid Pariwisata di Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo.



Wawancara dengan Ibu Tutik selaku penjaga tiket masuk pertama TNBTS jalur Probolinggo



Wawancara dengan Bapak Budi selaku penjaga tiket masuk kedua TNBTS jalur Probolinggo



Tiket masuk pertama TNBTS jalur Probolinggo

**TARIF MASUK KAWASAN
TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU
BERLAKU SEJAK 1 JUNI 2019**

Bromo dan sekitarnya	Hari Kerja/Hari	Hari Libur/Hari
Wisatawan Nusantara	Rp 29.000,-	Rp 34.000,-
Wisatawan Mancanegara	Rp 220.000,-	Rp 320.000,-
Semeru dan sekitarnya	Hari Kerja/Hari	Hari Libur/Hari
Wisatawan Nusantara	Rp 19.000,-	Rp 24.000,-
Wisatawan Mancanegara	Rp 210.000,-	Rp 310.000,-
Kendaraan Roda 4 / Sekali Masuk		Rp 10.000,-
Kendaraan Roda 2 / Sekali Masuk		Rp 5.000,-
Sepeda / Sekali Masuk		Rp 2.000,-
Kuda / Sekali Masuk		Rp 1.500,-

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2014 Tanggal 14 Februari 2014 tentang Tarif Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Perjanjian Kerja Sama dengan PT. ASURANSI JIWA SYARIAH AMANAHJIWA GIRI ARTHA.

Karcis yang dibeli sudah termasuk asuransi kecelakaan jiwa dari PT. ASURANSI JIWA SYARIAH AMANAHJIWA GIRI ARTHA.

Semua pungutan karcis yang diterima merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang 100% disetor ke kas negara.

Tiket masuk kedua TNBTS Jalur Probolinggo

BIODATA PENULIS

Nama : Holilur Rohman
 NIM : S20183032
 Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo, 22 Desember 2000
 Alamat : Dusun Jawaan RT/RW 001/011 Desa
 Jorong Kecamatan Leces Kabupaten
 Probolinggo
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Riwayat Pendidikan

1. SDN Jorong 1 Probolinggo (2006-2012)
2. MTsS Zainul Irsyad (2012-2015)
3. SMAS Sunan Giri Probolinggo (2015-2018)
4. UIN KHAS Jember (2018-2022)

Riwayat Organisasi

1. Anggota Osis MTsS. Zainul Irsyad (2012-2013)
2. Wakil Ketua Osis MTsS. Zainul Irsyad (2013-2014)
3. Anggota Osis SMAS SUNAN GIRI (2016-2017)
4. Divisi Networking Ikmar Jember (2019-2020)
5. Ketua Umum IKMABAYA (2020-2021)